



PUTUSAN
NOMOR : 160-K/PM II-08/AD/VI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AKBAR FIDI ALDIAR**
Pangkat/NRP : Prada / 31090488210790
Jabatan : Tamu 1/2 Ban
Kesatuan : Yonif Linud 503 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 2 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perwakilan Kostrad Jl. Matraman Raya No.112, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur. Sekarang Asrama Yonif Linud 503 Mojokerto Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca, Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/136/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-13/A-13/2013 bulan Pebruari 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Linud 18 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/8/VI/2014 tanggal 10 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/99/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-160/K/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-160/K/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/99/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 170 ayat (1) KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Zaenal Arifin,
 - 2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Ramdani,
 - 3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Tohirman,.
 - 4) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Nachrowi ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ e. Membebaskan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ini lagi, oleh karenanya mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/99/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya tahun dua ribu dua belas di Monas Jakarta Pusat, di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara, di Salemba Jakarta Pusat dan di Jl. Pramuka tepatnya di depan Hotel Arimba Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Akbar Fidi Aldiar (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2009 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Situbondo, kemudian ditugaskan di Divisi 2 Kostrad Malang. Pada tahun 2010 dipindah tugaskan ke Batalyon 503 dan pada bulan Oktober 2011 di BP kan di Perwakilan Divisi 2 Kostrad Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 310904882 1 0 790.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menerima pesan BBM dari Serda Deny yang isinya "untuk seluruh Prajurit TNI yang tidak berkepentingan malam ini harap datang ke Monas pukul 20.00 WIB, untuk sweeping Geng motor".
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB, Terdakwa bersama Serda Bayu Irawan (Saksi-1) pergi dari Mess Perwakilan menuju Monas Jakarta Pusat tanpa seijin yang tertua di Mess dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi-1, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Monas dengan keadaan Monas sudah ramai kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang dipenuhi rombongan bermotor lalu Terdakwa memarkirkan motor di Bundaran Tugu Monas dekat lapangan Futsal dan bertemu dengan Serda Yogi Pramana (Saksi-2), Kelasi Andre dan Prada Heri.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa ikut bergabung dalam perkumpulan rombongan sepeda motor yang berada di Monas, lalu Terdakwa mendengar pengarahan oleh seorang perwira dari TNI AL yang Terdakwa tidak kenal mengatakan "nanti kita akan diberi sandi untuk membedakan mana kawan dan mana lawan".
5. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diberi pita wama kuning sebagai tanda pengenal oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya pita kuning tersebut Terdakwa ikat di lengan kiri lalu salah seorang yang berkumpul disekeliling Terdakwa mengatakan pita tali wama kuning tersebut adalah sebagai sandi.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 00.00 WIB rombongan sepeda motor pergi dari Monas menuju Kemayoran secara berkelompok termasuk Terdakwa, dengan melewati Pasar Baru, setibanya di Kemayoran Jakarta Pusat sudah banyak orang bermotor berkumpul yang jumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang dengan mengendarai motor sendiri dan ada juga yang berboncengan.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 April 2012 sekira pukul 00.30 WIB rombongan pengendara sepeda motor termasuk Terdakwa berangkat menuju daerah Tanjung Priok Jakarta Utara dan saat di Tanjung Priok Jakarta Utara terjadi kekerasan dan pengrusakan dengan merusak kaca spion truk container menggunakan balok kayu yang dilakukan oleh rombongan sepeda motor dengan menghentikan truk container yang sedang

/ melintasi....



melintasi jalan dan rombongan juga melakukan pengrusakan terhadap mobil Toyota Rush wama hitam metalik B 72 RM milik Sdr. Zainal Arifin (Saksi-4) dan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Idam Dinapisanda, selain itu rombongan pengendara juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Tohirman (Saksi-3) di Jl. Warakas I Gang Pasar Warakas Kel. Tanjung Priuk Jakarta Utara, Saksi-4 di depan Pintu Gerbang PT. Dok Bayu Bahari Jl. Industri 1 Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara, Sdr. Ramdani (Saksi-7) di Gang Volker dekat Terminal Tanjung Priuk Jakarta Utara dan Sdr. Nahrowi (Saksi-9) di Jl. Warakas Tanjung Priuk Jakarta Utara.

8. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh rombongan pengendara sepeda motor terhadap Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-9 yang terjadi di daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara dengan menggunakan samurai, bambu, dan kayu kaso yang panjangnya kurang lebih satu meter serta tangan, sehingga dari pemukulan tersebut Saksi-3 dan Saksi-9 tidak sadarkan diri.

9. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib rombongan pengendara sepeda motor termasuk Terdakwa menuju arah 7Eleven Salemba Jakarta Pusat dan saat di 7Eleven Salemba rombongan sepeda motor melakukan pengrusakan terhadap beberapa sepeda motor yang sedang di parkir di 7Eleven dengan cara di-pukul menggunakan balok kayu sedangkan pemiliknya pergi menyelamatkan diri.

10. Bahwa setelah itu sekira pukul 01.30 Wib rombongan pengendara sepeda motor menuju Jl. Pramuka selanjutnya rombongan sepeda motor depan masuk jalur cepat diikuti rombongan sepeda motor yang dibelakang termasuk Terdakwa dan Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 02.45 Wib di Jl. Pramuka tepatnya di depan hotel Arimba Jakarta Timur tidak jauh dari Pom Bensin rombongan pengendara sepeda motor melakukan pemukulan terhadap Sdr. Nendy Haryanto (Saksi-8) dan Sdr. Anggi Darmawan serta sepeda motor Yamaha Jupiter MX wama hitam tahun 2008 Nopol B 6303 SNY milik Saksi-8 belum diketemukan, lalu rombongan pengendara sepeda motor juga melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor yang sedang di parkir.

11. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh rombongan pengendara sepeda motor terhadap Saksi-8 dan Sdr. Anggi Darmawan dengan menggunakan kayu balok.

12. Bahwa kemudian rombongan pengendara sepeda motor sekira pukul 03.00 Wib menuju perempatan Pramuka yang diatasnya ada fly over jalan tol dan karena rombongan sepeda motor terpecah maka rombongan berhenti dan saat berhenti Terdakwa dan Saksi-1 belok ke kiri dan berhenti lalu Terdakwa turun dari sepeda motor untuk buang air kecil di tepi jalan, pada saat Terdakwa buang air kecil ada mobil Yaris wama putih/silver melewati jalan dari arah Cawang lalu dihadang oleh rombongan untuk belok arah namun mobil tersebut tidak mau maka rombongan berusaha untuk merusak mobil tersebut, setelah Terdakwa selesai buang air kecil, Terdakwa juga ingin ikut merusak mobil yaris lalu Terdakwa mendekati mobil Yaris tersebut kemudian Terdakwa melihat penumpang yang duduk di depan sebelah kiri (sebelah supir) menurunkan kaca jendela lalu menembak ke salah seorang di antara rombongan saat tembakan pertama Terdakwa langsung balik kanan namun tiba-tiba terdengar tembakan yang mengenai dada Terdakwa lalu Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto dengan menggunakan taksi.

13. Bahwa selanjutnya rombongan menuju Matraman lalu ke arah Senen melewati RSPAD Gatot Subroto lalu menuju arah lapangan Banteng, setibanya di lapangan Banteng sekira pukul 03.30 Wib dan selama di lapangan Banteng tidak terjadi kekerasan dan pengrusakan.

14. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh rombongan pengendara sepeda motor terhadap Sdr. Tohirman Bin Widodo (Saksi-3) maka berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sukmul Sisma Medika Nomor 34A/ER/RSS/IV/2012 tanggal 13 April 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Imam Rahmadi selaku dokter jaga UGD Rumah Sakit Sukmul Sisma Medika berkesimpulan Sdr. Tohirman Bin Widodo mengalami luka robek di dagu, luka robek di bibir, luka lebam di mata kiri dan luka lecet di tangan kanan akibat trauma tumpul.

15. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh rombongan pengendara sepeda motor terhadap Sdr. Zainal Arifin (Saksi-4) maka berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sukmul Sisma Medika Nomor 27A/ER/RSS/IV/2012 tanggal 13 April 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Imam Rahmadi selaku dokter jaga UGD Rumah Sakit Sukmul Sisma Medika berkesimpulan Sdr. Zainal Arifin mengalami luka gores bekas senjata tajam pada bagian leher, luka robek atau gores pada bagian telapak tangan kanan atas, luka gores pada bibir bagian dalam akibat benda tajam.

/ 16. Bahwa....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh rombongan pengendara sepeda motor terhadap Sdr. Nahrowi (Saksi-9) maka berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Koja yang ditanda tangani oleh dr. Alexander selaku dokter jaga UGD Rumah Sakit Umum Daerah Koja pada tanggal 13 April 2012 berkesimpulan Sdr. Nahrowi mengalami luka tusuk di pinggang kanan dan pinggang kiri yang di akibatkan trauma tajam.

17. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh rombongan pengendara sepeda motor terhadap Saksi-8 dan Sdr. Anggi Darmawan maka Saksi-8 mengalami gigi atas bagian depan patah dua buah dan copot satu buah, pelipis mendapat jahitan serta bibir bagian dalam mendapat jahitan, sedangkan Sdr. Anggi Darmawan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam : Pasal 170 Ayat(1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya tahun dua ribu dua belas di Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana " Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Akbar Fidi Aldiar (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2009 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Situbondo, kemudian ditugaskan di Divisi 2 Kostrad Malang. Pada tahun 2010 dipindah tugaskan ke Batalyon 503 dan pada bulan Oktober 2011 di BP kan di Perwakilan Divisi 2 Kostrad Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 310904882 1 0 790.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menerima pesan BBM dari Serda Deny yang isinya "untuk seluruh Prajurit TNI yang tidak berkepentingan malam ini harap datang ke Monas pukul 20.00 WIB, untuk sweeping Geng motor".
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB, Terdakwa bersama Serda Bayu Irawan (Saksi-1) pergi dari Mess Perwakilan menuju Monas Jakarta Pusat tanpa seijin yang tertua di Mess dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi-1, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Monas dengan keadaan Monas sudah ramai kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang dipenuhi rombongan bermotor lalu Terdakwa memarkirkan motor di Bundaran Tugu Monas dekat lapangan Futsal dan bertemu dengan Serda Yogi Pramana (Saksi-2), Kelasi Andre dan Prada Heri.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa ikut bergabung dalam perkumpulan rombongan sepeda motor yang berada di Monas, lalu Terdakwa mendengar pengarahan oleh seorang perwira dari TNI AL yang Terdakwa tidak kenal mengatakan "nanti kita akan diberi sandi untuk membedakan mana kawan dan mana lawan".
5. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diberi pita wama kuning sebagai tanda pengenal oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya pita kuning tersebut Terdakwa ikat di lengan kiri lalu salah seorang yang berkumpul di sekeliling Terdakwa mengatakan pita tali wama kuning tersebut adalah sebagai sandi.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 00.00 WIB rombongan sepeda motor pergi dari Monas menuju Kemayoran secara berkelompok termasuk Terdakwa, dengan melewati Pasar Baru, setibanya di Kemayoran Jakarta Pusat sudah banyak orang bermotor berkumpul yang jumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang dengan mengendarai motor sendiri dan ada juga yang berboncengan.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 April 2012 sekira pukul 00.30 WIB rombongan pengendara sepeda

/ motor...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor termasuk Terdakwa berangkat menuju daerah Tanjung Priok Jakarta Utara dan saat di Tanjung Priok Jakarta Utara terjadi kekerasan dan pengrusakan dengan merusak kaca spion truk container menggunakan balok kayu yang dilakukan oleh rombongan sepeda motor dengan menghentikan truk container yang sedang melintasi jalan dan rombongan juga melakukan pengrusakan terhadap mobil Toyota Rush wama hitam metalik B 72 RM milik Sdr. Zainal Arifin (Saksi-4) dan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Idam Dinapisanda, selain itu rombongan pengendara juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Tohirman (Saksi-3) di Jl. Warakas I Gang Pasar Warakas Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara, Saksi-4 di depan Pintu Gerbang PT. Dok Bayu Bahari Jl. Industri 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Sdr. Ramdani (Saksi-7) di Gang Volker dekat Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara dan Sdr. Nahrowi (Saksi-9) di Jl. Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara.

8. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh rombongan pengendara sepeda motor terhadap Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-9 yang terjadi di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara dengan menggunakan samurai, bambu, dan kayu kaso yang panjangnya kurang lebih satu meter serta tangan, sehingga dari pemukulan tersebut Saksi-3 dan Saksi-9 tidak sadarkan diri.

9. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib rombongan pengendara sepeda motor termasuk Terdakwa menuju arah 7Eleven Salemba Jakarta Pusat dan saat di 7Eleven Salemba rombongan sepeda motor melakukan pengrusakan terhadap beberapa sepeda motor yang sedang di parkir di 7Eleven dengan cara di pukul menggunakan balok kayu sedangkan pemiliknya pergi menyelamatkan diri.

10. Bahwa setelah itu sekira pukul 01.30 Wib rombongan pengendara sepeda motor menuju Jl. Pramuka selanjutnya rombongan sepeda motor depan masuk jalur cepat diikuti rombongan sepeda motor yang dibeikang termasuk Terdakwa dan Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 02.45 Wib di Jl. Pramuka tepatnya di depan hotel Arimba Jakarta Timur tidak jauh dari Pom Bensin rombongan pengendara sepeda motor melakukan pemukulan terhadap Sdr. Nendy Haryanto (Saksi-8) dan Sdr. Anggi Darmawan serta sepeda motor Yamaha Jupiter MX wama hitam tahun 2008 Nopol B 6303 SNY milik Saksi-8 belum diketemukan, lalu rombongan pengendara sepeda motor juga melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor yang sedang di parkir.

11. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh rombongan pengendara sepeda motor terhadap Saksi-8 dan Sdr. Anggi Darmawan dengan menggunakan kayu balok.

12. Bahwa kemudian rombongan pengendara sepeda motor sekira pukul 03.00 Wib menuju perempatan Pramuka yang diatasnya ada fly over jalan tol dan karena rombongan sepeda motor terpecah maka rombongan berhenti dan saat berhenti Terdakwa dan Saksi-1 belok ke kiri dan berhenti lalu Terdakwa turun dari sepeda motor untuk buang air kecil di tepi jalan, pada saat Terdakwa buang air kecil ada mobil yaris wama putih/silver melewati jalan dari arah Cawang lalu dihadap oleh rombongan untuk belok arah namun mobil tersebut tidak mau maka rombongan berusaha untuk merusak mobil tersebut, setelah Terdakwa selesai buang air kecil, Terdakwa juga ingin ikut merusak mobil yaris lalu Terdakwa mendekati mobil Yaris tersebut kemudian Terdakwa melihat penumpang yang duduk di depan sebelah kiri (sebelah supir) menurunkan kaca jendela lalu menembak ke salah seorang diantara rombongan saat tembakan pertama Terdakwa langsung balik kanan namun tiba-tiba terdengar tembakan yang mengenai dada Terdakwa lalu Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto dengan menggunakan taksi.

13. Bahwa selanjutnya rombongan menuju Matraman lalu ke arah Senen melewati RSPAD Gatot Subroto lalu menuju arah lapangan Banteng, setibanya di lapangan Banteng sekira pukul 03.30 Wib dan selama di lapangan Banteng tidak terjadi kekerasan dan pengrusakan.

14. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh rombongan pengendara sepeda motor terhadap Sdr. Tohirman Bin Widodo (Saksi-3) maka berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sukmul Sisma Medika Nomor 34A/ER/RSS/IV/2012 tanggal 13 April 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Imam Rahmadi selaku dokter jaga UGD Rumah Sakit Sukmul Sisma Medika berkesimpulan Sdr. Tohirman Bin Widodo mengalami luka robek di dagu, luka robek di bibir, luka lebam di mata kiri dan luka lecet di tangan kanan akibat trauma tumpul.

15. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh rombongan pengendara sepeda motor terhadap Sdr. Zainal Arifin (Saksi-4) maka berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sukmul Sisma Medika Nomor 27A/ER/RSS/IV/2012 tanggal 13 April 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Imam Rahmadi selaku dokter jaga UGD Rumah Sakit Sukmul Sisma Medika berkesimpulan Sdr. Zainal Arifin mengalami luka gores bekas senjata tajam pada bagian leher, luka robek atau gores pada bagian telapak tangan kanan atas, luka gores pada bibir bagian dalam akibat benda tajam.

/ 16. Bahwa....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh rombongan pengendara sepeda motor terhadap Sdr. Nahrowi (Saksi-9) maka berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Koja yang ditanda tangani oleh dr. Alexander selaku dokter jaga UGD Rumah Sakit Umum Daerah Koja pada tanggal 13 April 2012 berkesimpulan Sdr. Nahrowi mengalami luka tusuk di pinggang kanan dan pinggang kiri yang diakibatkan trauma tajam.

17. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh rombongan pengendara sepeda motor terhadap Saksi-8 dan Sdr. Anggi Darmawan maka Saksi-8 mengalami gigi atas bagian depan patah dua buah dan copot satu buah, pelipis mendapat jahitan serta bibir bagian dalam mendapat jahitan, sedangkan Sdr. Anggi Darmawan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam : Pasal 169 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan jelas mengenai isi atau materinya dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ROEHONO TJAHYADI ; Pangkat/NRP : Kopka/600741 ; Jabatan : Ta Banjarwala Adri-44 (sekarang) Ta Radio Sikom ; Kesatuan : Yonbekang-4 Air ; Tempat, tanggal lahir : Malang, 30 Juni 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Komplek Inkopad Blok Q 3 No. 08 Rt.008 Rw. 007 Kel. Sasak Panjang Kec. Tajur Halang Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa dalam persidangan ini serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Seharian-selama hari kerja Saksi tinggal di Tanjungpriok karena Saksi bertugas di Yonbekang Air di Tanjungpriok, sedangkan kalau hari libur Saksi pulang ke Bogor, lalu pada hari Kamis tanggal 13 April 2012 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi sedang berada di PT. Dok Bayu Bahari Jalan Industri 1 Tanjungpriok Jakarta Utara untuk bertemu teman Saksi Sdr Jumari yang sedang memperbaiki kapalnya, selanjutnya Saksi dan teman Saksi tersebut beserta seorang anggota Security PT. Dok Bayu Bahari yaitu Sdr Heri yang ngobrol di pos depan security sampai tengah malam.
3. Pada saat Saksi sedang ngobrol telah memasuki hari Jum'at tanggal 13 April 2012 pukul 01.30 WIB tiba-tiba Saksi dkk mendengar ada suara ribut-ribut di depan pintu gerbang PT. Dok Bayu Bahari tersebut lalu Saksi melihat ada kendaraan mobil jenis Toyota Rush warna hitam Nomor Polisi tidak diingat yang melintas lalu diikuti oleh para pengendara sepeda motor kurang lebih 30 (tiga puluh) unit dan di antara pegemudi sepeda motor tersebut ada yang berboncengan dan ada yang sendiri kira-kira berjumlah sekira 50 (lima puluh) orang.
4. Tidak lama kemudian Saksi dkk melihat rombongan pengendara sepeda motor yang mengikuti kendaraan mobil jenis Toyota Rush tersebut berhenti di Jalan Industri III yang jauhnya kira-kira 150 (seratus lima puluh) meter dari ujung Jalan Industri I kemudian rombongan pengendara sepeda motor tersebut melakukan pengrusakan terhadap kendaraan Toyota Rush namun Saksi tidak melihat dengan jelas bagaimana cara merusaknya namun yang terdengar adalah pecahan kaca mobil dan suara pukulan terhadap body mobil tersebut, dan yang sempat Saksi perhatikan para pelaku pengrusakan ada yang membawa beberapa kayu pentungan berukuran antara ½ (setengah) meter sampai dengan 1 (satu) meter, lalu setelah selesai pengrusakan Saksi melihat kondisi mobil tersebut pecah pada bagian spion kanan dan kaca belakang.

/5. Mengenai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengenai pengemudi mobil tersebut Saksi tidak sempat memperhatikan keberadaannya karena Saksi dkk juga tidak berani melihat kejadiannya secara langsung melainkan hanya berani melihat dari balik pagar PT. Dok Bayu Bahari karena melihat situasi yang menakutkan tersebut lalu petugas security yaitu Sdr. Heri menyampaikan agar menutup pintu gerbang PT Dok Bayu Bahari, selanjutnya Saksi dkk menghindari dan menjauh dari tempat kejadian menuju ke belakang PT Dok Bayu Bahari.

6. Saksi tidak mengenal para rombongan pengendara sepeda motor tersebut karena sebagian ada yang mengenakan helm dan sebagian lagi tidak mengenakan helm, dan dari yang tidak memakai helm tersebut menunjukkan ciri-ciri seperti berbadan tegap dan tinggi serta rambut pendek cepak yang Saksi lihat dari celah-celah pagar PT Dok Bayu Bahari.

7. Kejadian pengrusakan tersebut berlangsung cepat sekali kira-kira hanya hitungan menit saja, dan setelah Saksi dan kembali ke depan pintu gerbang PT Dok Bayu Bahari tersebut, Saksi menyampaikan kepada petugas Security PT Dok Bayu Bahari agar melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian lalu setelah petugas Security menghubungi kepolisian selanjutnya sekira 2 (dua) jam kemudian pihak kepolisian datang ke tempat tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan ada kejadian pengrusakan di lokasi yang disebutkan oleh Saksi namun Terdakwa tidak mengetahui kejadiannya karena Terdakwa melintas di tempat tersebut setelah kejadiannya selesai dan Terdakwa sempat melihat mobil yang sudah dalam keadaan dirusak.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan.

Saksi-2:

Nama lengkap : YOGI PRAMANA ; Pangkat/NRP : Serda/21090059301088 ; Jabatan : Danmer II/II Baterai P ; Kesatuan : Yonarhanudse-6 ; Tempat, tanggal lahir : Karawang, 24 Oktober 1988 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-6 Jl. Lagoa Kanal Tanjungpriok Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi mendapat sms dari Saksi Serda Bayu Irawan yang pada intinya meminta Saksi agar nanti malam datang ke lapangan Tugu Monas, selanjutnya Saksi juga menerima terusan atau *forward* sms dari Saksi Serda Bayu Irawan yang isinya "Untuk seluruh Prajurit TNI yang tidak berkepentingan malam ini harap datang ke Monas pukul 20.00 Wib untuk Sweeping Geng motor", lalu sekira pukul 21.00 Wib Saksi Serda Bayu Irawan menanyakan lagi keberadaan posisi Saksi lalu Saksi menjawab Saksi akan menuju Monas lalu Saksi Serda Bayu Irawan menyampaikan nanti ketemu di Monas.
3. Sekira sekira pukul 21.00 WIB Saksi berangkat dari asrama Yonarhanudse-6 di Tanjungpriok menuju Tugu Monas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi dan setelah tiba di Monas Saksi langsung parkir di dekat lapangan futsal dan mencari keberadaan Saksi Serda Bayu Irawan.
4. Setibanya di Monas Saksi melihat bahwa keadaan sudah ramai kira-kira dihadiri oleh 100 (seratus) orang dengan menggunakan sepedamotor dan beberapa orang yang sudah memarkirkan kendaraan di pinggiran parkir Monas dekat lapangan futsal, sedangkan yang lainnya sedang ngobrol secara berkelompok-kelompok seolah membicarakan sesuatu hal, namun awalnya Saksi tidak mengetahui pembicaraan dari orang-orang tersebut.
5. Setelah Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi langsung duduk sambil merokok dan melihat seorang anggota dari Yonarhanudse-6 yaitu Serda Jaka ikut dalam kelompok keramaian tersebut, namun selanjutnya Saksi tidak melihatnya lagi.
6. Semakin malam suasana di Monas tersebut semakin ramai dan semakin bertambah orang yang berkumpul di lapangan kira-kira ada 200 (dua ratus) dan berkelompok-kelompok seperti bergerombol yang

/berpenampilan....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenampilan seperti halnya Saksi sendiri dengan potongan rambut cepak dan berbadan tegap menunjukkan penampilan seperti anggota TNI, namun Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan masing-masing kumpulan orang-orang tersebut.

7. Pada saat Saksi sedang ngobrol dengan Saksi Serda Bayu Irawan, sekira pukul 24.00 Wib Saksi melihat ada yang membagi-bagikan tali rafia yang berwarna kuning secara estafet untuk diikatkan di lengan kiri sambil berkata, "Ini untuk membedakan mana lawan dan kawan, kita akan *sweeping* geng motor".

8. Setelah selesai mendapatkan tali kuning dan mengikat tali kuning tersebut di lengan kiri, selanjutnya hari sudah memasuki Jumat karena sudah pukul 00.10 Wib, lalu rombongan berangkat dari lapangan Monas yang terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu rombongan Saksi dan Saksi Serda Bayu Irawan mengarah ke daerah Pasar Baru, yang lainnya ke daerah Lapangan Benteng, dan kelompok yang ketiga ke daerah RS Gatot Subroto.

9. Saksi hanya sekilas melihat Terdakwa yang dibonceng oleh Saksi Serda Bayu Irawan dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Terdakwa.

10. Pada saat rombongan Saksi tiba di daerah Pasar Baru, Saksi menghentikan kendaraan sambil menunggu pengemudi yang lainnya, dan Saksi sempat melihat Saksi Serda Bayu Irawan membonceng seseorang namun Saksi tidak terlalu memperhatikan apakah yang dibonceng oleh Saksi Serda Bayu Irawan tersebut adalah Terdakwa atau bukan karena sebelumnya Saksi memang tidak sempat berkenalan dan berbicara banyak dengan Terdakwa.

11. Selanjutnya dari Pasar Baru perjalanan dilanjutkan menuju Jalan Gunung Sahari kemudian berhenti di daerah Kemayoran untuk menunggu rombongan yang terpisah dari arah Lapangan Benteng dan RS Gatot Subroto dan selama perjalanan tersebut Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

12. Selama perjalanan dari lapangan Monas menuju Kemayoran Saksi melihat banyak dari rombongan tersebut yang memegang alat-alat seperti balok, kayu dan batu, besi dan pedang, selanjutnya rombongan bergerak menuju arah Tanjung Priok dan setibanya di Jalan RE. Martadinata, Saksi melihat sebuah mobil truk kontainer dipaksa berhenti oleh sebagian anggota dalam rombongan Saksi lalu orang-orang itu lebih kurang sebanyak 6 (enam) orang naik ke atas truk kontainer dan merusak mobil truk tersebut dengan cara melakukan pemukulan terhadap kaca spion dan kaca depan mobil truk tersebut, namun Saksi tidak ikut dalam pengrusakan tersebut melainkan Saksi hanya melihat saja kejadian tersebut dan setelah itu rombongan kembali melanjutkan perjalanan.

13. Selanjutnya rombongan Saksi menuju arah Jalan Gunung Sahari dan berkumpul kembali di daerah Jalan Salemba Raya, dan dari rombongan Saksi ada yang melakukan pengrusakan di parkir 7 Eleven yang mengakibatkan kerusakan pada sekitar 7 (tujuh) unit sepeda motor yang sedang diparkir, pengrusakan dilakukan dengan cara memukul dengan alat yang dipegang oleh orang-orang yang ikut dalam rombongan Saksi dan menendang sepeda motor tersebut, sedangkan orang-orang yang dalam parkir 7 Eleven tersebut lari ketakutan.

14. Selanjutnya rombongan Saksi melanjutkan perjalanan ke arah Jalan Pramuka Raya dan berhenti di depan Hotel Arimba, di sana Saksi melihat ada dari rombongan Saksi yang melakukan pengrusakan terhadap beberapa sepeda motor dan orang yang sedang parkir di depan Hotel Arimba, pengrusakan dilakukan oleh sekira 6 (enam) orang dan mengejar orang sedang nongkrong tersebut masuk ke arah gang kecil, namun Saksi tidak mengetahui apakah terjadi korban atau tidak dalam kejadian di tempat tersebut.

15. Selanjutnya rombongan Saksi melanjutkan perjalanan menuju Lapangan Banteng Jakarta Pusat, dan setibanya di Lapangan Banteng sekira pukul 03.00 Wib Saksi mendengar ada anggota yang tertembak yaitu Terdakwa.

16. Rute yang dilalui oleh Saksi dan rombongannya adalah : Dari Lapangan Tugu Monas menuju Pasar Baru, ke Kemayoran, menuju Tanjungpriok melewati Jalan Yos Sudarso melewati Cafe Mambo, melewati

/ Terminal...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Bis Tanjungpriok, masuk lagi ke Jalan Gunung Sahari Raya, melewati Pasar Senen, menuju Jalan Kramat Raya, Jalan Salemba Raya, Jalan Pramuka Raya, kembali ke arah Jalan Matraman, melewati lagi Jalan Pramuka, ke Salemba Raya lalu menuju Lapangan Banteng sebagai tempat pertemuan terakhir seluruh rombongan.

17. Peristiwa yang terjadi selama dalam perjalanan atau rute tersebut Saksi ketahui yaitu :
 - a. Pada waktu rombongan dari Pasar Senen menuju Jalan Pramuka, sekira pukul 02.15 Wib di depan sebuah Cafe Seven Eleven di depan UI Salemba sebagian dari rombongan Saksi yang mengendarai sepeda motor memukul-mukul sepeda motor yang sedang parkir di depan cafe tersebut dengan menggunakan kayu.
 - b. Pada waktu rombongan kembali dari Matraman menuju Salemba tetapi melewati lagi Jalan Pramuka, di sana Saksi melihat salah satu rombongan Saksi mengejar pengendara sepeda motor lain namun Saksi tidak mengetahui apakah ada korban atau tidak.
18. Saksi menyadari walaupun tidak ikut dalam melakukan pengrusakan selama dalam perjalanan, Saksi tetap ikut dalam rombongan dan tidak pernah mundur dan juga tidak melakukan pencegahan terhadap anggota rombongan yang melakukan pengrusakan dan selama ikut dalam rombongan Saksi ikut-ikutan memenuhi badan jalan bahkan melawan arus dan melakukan kebut-kebutan mulai dari daerah Ancol sampai dengan Jalan Matraman dan hal itu membuat jalan raya tidak dapat digunakan oleh pengguna jalan raya tersebut karena masyarakat pemakai jalan maupun yang ada di pinggir jalan di depan cafe dan di depan toko atau warung, baik yang masih buka maupun yang sudah tutup merasa takut dan terancam karena rombongan Saksi dkk yang sedemikian menakutkan dan membahayakan keselamatan apalagi Saksi sebelumnya mendengar arahan bahwa rombongan bergerak adalah untuk melakukan razia sepeda motor.
19. Mengenai kejadian-kejadian lain yang diterangkan oleh Saksi lainnya, Saksi tidak mengetahuinya seperti halnya kejadian di Jalan Warakas Tanjungpriok, Jalan Industri Tanjungpriok, Gang Volker Tanjungpriok maupun kejadian penembakan di Jalan Pramuka dan di Jalan Rawasari.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : BAYU IRAWAN ; Pangkat/NRP : Serda/21090232141087 ; Jabatan : Wadan Satbak RBS 70 ; Kesatuan : Yonarhanud 2 Kostrad ; Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 31 Oktober 1987 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kantor Perwakilan Divisi 2 Kostrad, Jl. Matraman Raya, No. 12A Jakarta Timur, sekarang Asrama Yonarhanud 2 Kostrad Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai junior Saksi dan pada saat kejadian perkara ini tinggal bersama di Perwakilan Divisi 2 Kostrad Jl. Matraman Raya, No. 12A Jakarta Timur dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi mendapat pesan melalui *BBM (blackberry messenger)* dari Sdr Serda Deny anggota Laviad Bandung dan satu angkatan dengan Saksi, kira-kira isi *BBM* tersebut, "Untuk seluruh Prajurit TNI yang tidak berkepentingan malam ini harap datang ke Monas pukul 20.00 Wib untuk *sweeping* yang maksudnya melakukan razia liar terhadap geng motor.
3. Sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa dengan berpakaian preman dan memakai jaket keluar dari mess kantor perwakilan untuk mencari makan malam, dan pada saat makan malam tersebut, Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang isi *BBM* tersebut dan ternyata Terdakwa juga mendapat berita yang sama seperti yang diterima oleh Saksi, dan Saksi mengerti maksud dan tujuan berkumpul di Monas adalah untuk melakukan razia terhadap geng motor yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya seorang anggota TNI AL yang terjadi beberapa hari sebelumnya di daerah Kemayoran, kejadian tersebut sebelumnya diketahui oleh Saksi dari pemberitaan media.
4. Setelah selesai makan malam Saksi dan Terdakwa merasa ingin tahu apa yang akan dilakukan dalam pertemuan di Monas lalu Saksi dan Terdakwa berangkat dari mess perwakilan dengan naik sepeda motor Yamaha Mio warna milik Saksi menuju lapangan Tugu Monas, dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di Monas dan langsung parkir di dekat lapangan futsal, di sana Saksi melihat keadaan sudah ramai yaitu

/ dihadiri...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri sekitar 200 (dua ratus) orang yang mengendarai sepeda motor dimana sebagian orang sudah memarkirkan kendaraan di pinggir parkir monas dekat lapangan futsal, selanjutnya Saksi juga memarkirkan kendaraan Saksi sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi, selanjutnya Saksi mengirim sms kepada Saksi Serda Yogi Pramana untuk menanyakan posisinya dan dibalas oleh Saksi Serda Yogi Pramana bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju Monas, dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Serda Yogi Pramana di dekat lapangan futsal.

5. Selanjutnya Saksi melihat suasana di Monas tersebut semakin ramai dan terdiri dari kelompok-kelompok yang bergerombol dimana dari penampilannya yaitu dengan potongan rambut cepak dan berbadan tegap seperti anggota TNI, selanjutnya Saksi duduk-duduk sambil menunggu informasi berikutnya dari kelompok lain yang Saksi tidak kenal namun sepertinya dari ciri-ciri dan gaya berbicaranya mereka seluruhnya adalah anggota TNI.

6. Sekira pukul 21.30 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Serda Yogi Pramana di dekat lapangan futsal kemudian Saksi dan Saksi Serda Yogi Pramana duduk-duduk sambil menunggu informasi dari rekan-rekan TNI yang sedang bergerombol-gerombol.

7. Pada saat sedang ngobrol dan berkelompok-kelompok, Saksi mendengar dari mulut ke mulut bahwa ada yang memberikan pengarahannya namun Saksi tidak kenal dengan jelas siapa yang memberi arahan tersebut namun dari kelompok yang ada di dekat Saksi mengatakan orang yang memberi pengarahannya tersebut adalah seorang Perwira TNI Angkatan Laut yang memerintahkan agar seluruh anggota segera jalan dan melakukan razia terhadap geng motor yang ditemui di jalan.

8. Waktu itu kira-kira pukul 24.00 Wib, lalu tidak lama kemudian ada yang membagikan tali kuning secara estafet dan berkelompok-kelompok dan saksi juga menerima tali kuning tersebut dengan arahan agar diikat di lengan sebelah kiri yang fungsinya untuk membedakan mana lawan dan mana kawan pada saat bertemu dengan geng motor dan pada saat itu Terdakwa sudah berkumpul kembali dengan Saksi.

9. Setelah seluruhnya menerima tali kuning dan mengikatnya pada lengan sebelah kiri lalu Saksi membonceng Terdakwa dengan sepeda motor Saksi demikian juga Saksi Serda Yogi Pramana juga ikut dengan mengemudikan sendiri sepedamotornya.

10. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib memasuki hari Jumat tanggal 13 April 2012 Saksi bersama Terdakwa mengikuti rombongan yang ada di depan karena rombongan berangkat dari lapangan Monas yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu rombongan Saksi menuju arah Pasar Baru, yang lainnya ke daerah Lapangan Benteng, dan kelompok yang ketiga menuju arah Rumah Sakit Gatot Subroto.

11. Setelah Saksi tiba di daerah Pasar Baru, Saksi dan Terdakwa ikut berhenti Terdakwa sambil menunggu pengendara yang lainnya, di sana Saksi masih melihat Saksi Serda Yogi Pramana, tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Jalan Gunung Sahari, lanjut ke daerah Kemayoran dan berhenti beberapa saat sambil menunggu rombongan yang terpisah dari arah Lapangan Benteng dan RS Gatot Subroto.

12. Selama dalam perjalanan dari Lapangan Monas menuju Kemayoran Saksi melihat dalam perjalanan banyak dari rombongan tersebut yang memegang alat-alat seperti balok, kayu dan batu, besi dan pedang, selanjutnya rombongan bergerak menuju arah ke Tanjung Priok.

13. Selama perjalanan ke arah Tanjungpriok tepatnya di Jalan RE. Martadinata, Saksi melihat sebuah mobil truk kontener dipaksa berhenti oleh rombongan yang ada di depan lalu beberapa orang naik ke atas truk lalu merusaknya dengan cara memecahkan kaca spion dan kaca depan kendaraan truk tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh sebagian rombongan yang terdiri dari sejumlah 6 (enam) orang dengan menggunakan kayu dan alat pemukul lainnya, namun Saksi dan Terdakwa hanya melihat saja kejadian tersebut.

14. Selama dalam perjalanan sejak dari Lapangan Monas, rombongan yang terdiri dari anggota TNI berjumlah sekitar 200 (dua ratus) sepeda motor, ada yang sendiri dan ada yang berboncengan sehingga

/ rombongan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan tersebut memenuhi jalan dan membuat pengguna jalan yang masih beraktifitas pada malam itu menjadi takut sehingga berlarian dari jalan umum bahkan yang berjualan menjadi takut dan meninggalkan warungnya, demikian pula mobil truk kontainer yang Saksi tidak sempat melihat pengemudinya ternyata menjadi sasaran penyerangan oleh sebagian dari rombongan yang bertandakan tali kuning di lengan sebelah kiri.

15. Selanjutnya rombongan Saksi menuju arah ke jalan Gunung Sahari dan berkumpul kembali di daerah Jalan Salemba Raya, dan dari rombongan Saksi ada lagi yang melakukan pengrusakan sepeda motor yang ada di parkir Cafe 7 Eleven dengan cara memukul dengan menggunakan alat berupa kayu dan batu yang di bawa yang mengakibatkan sekitar 7 (tujuh) unit sepeda motor yang sedang diparkir menjadi rusak dan para pengunjung cafe lari ketakutan dan pada kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa juga tidak ikut melakukan pengrusakan melainkan hanya melihat-lihat saja.

16. Selanjutnya rombongan Saksi melanjutkan perjalanan dengan melawan arus dari arah Jl. Pramuka menuju Matraman, lalu ke arah Jalan Pramuka Raya dan berhenti di depan Hotel Arimba, di sana Saksi melihat ada dari rombongan Saksi yang melakukan pengrusakan terhadap beberapa motor dan orang yang sedang nongkrong di depan Hotel Arimba, dan setahu Saksi karena Saksi tinggal di mess yang tidak jauh dari lokasi tersebut di tempat tersebut sering dijadikan tempat pertemuan komunitas pengemudi motor atau yang disebut anak-anak bengkel motor namun Saksi dan Terdakwa juga tidak ikut melakukan pengrusakan.

17. Selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan menuju daerah Rawamangun dan tepatnya di persimpangan arah ke By Pass belok kiri arah ke Rawasari rombongan berhenti dan menutupi seluruh badan jalan sehingga tidak bisa untuk dilewati oleh pengendara lain, dan pada saat itu Terdakwa turun dari sepeda boncengan Saksi dengan alasan ingin buang air kecil, selanjutnya Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi sekitar 20 m (dua puluh) meter ke arah pinggir kiri jalan, dan selanjutnya Saksi sambil ngobrol dengan orang-orang yang ada dalam rombongan tersebut dan Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi.

18. Sekira pukul 02.30 Wib saat Saksi sedang ngobrol dengan orang-orang yang ada dalam rombongan tersebut, Saksi melihat ada melintas sebuah mobil Toyota Yaris, namun karena rombongan Saksi sudah menutup semua badan jalan sehingga pengendara Toyota Yaris tersebut tidak bisa melintasi jalan tersebut sehingga rombongan Saksi mendekati pengendara tersebut, dan seketika itu Saksi mendengar ada tembakan senjata api sebanyak 2 (dua) kali.

19. Setelah mendengar suara tembakan senjata api tersebut, Saksi langsung kembali menaiki sepeda motor Saksi dan menghidupkan sepeda motor dan langsung meninggalkan tempat tersebut namun Saksi menyadari kalau ada seorang penumpang yang naik ke boncengan sepeda motor Saksi tetapi yang pasti orang itu bukan Terdakwa.

20. Setelah merasa aman lalu Saksi menghubungi lewat HP, ternyata setelah menelopon berkali-kali Terdakwa tidak berhasil dihubungi, namun akhirnya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa telah kena tembak oleh pengendara mobil Toyota Yaris di lokasi Rawasari sebelumnya dan Terdakwa mengatakan sudah dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, (RSPAD GS) selanjutnya Saksi menuju RSPAD Gatot Subroto dan melihat Terdakwa dirawat karena kena tembakan.

21. Saksi dan Terdakwa mengikuti rombongan yang tujuan awalnya akan melakukan razia geng motor tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa mengikuti seluruh rute perjalanan dari kelompok yang Saksi ikuti dan walaupun tidak pernah jelas geng motor yang mana yang akan dirazia namun Saksi dan Terdakwa tidak mundur dari rombongan dan tidak melarang atau tidak mencegah rombongan untuk melakukan pengrusakan melainkan tetap mengikuti rombongan untuk memberikan semangat dan jiwa korsa sesama anggota TNI dan walaupun tidak ikut dalam melakukan pemukulan dan pengrusakan terhadap kendaraan bermotor yang ditemui di sepanjang jalan namun kehadiran Saksi dan Terdakwa dalam rombongan telah menambah kekuatan dan keberanian karena memenuhi badan jalan raya yang dilalui yang membuat masyarakat pengguna jalan menjadi takut dan melarikan diri serta meninggalkan kendaraan bermotornya sehingga menjadi sasaran rombongan untuk dirusak.

22. Mengenai rute perjalanan yang dilalui oleh rombongan lain di luar rombongan Saksi, Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan di sana, namun Saksi hanya mendengar setelah kejadian ini diekpose

/ bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terjadi juga pengrusakan terhadap mobil Toyota Rush di Jalan Industri di depan PT. Dok Bayu Bahari, demikian mengenai kejadian di Jalan Warakas dan lokasi lainnya Saksi tidak mengetahuinya karena tidak melewati rute tersebut dan juga mengenai terjadinya korban baik yang meninggal dunia maupun luka-luka, Saksi hanya mengetahuinya setelah ada pemberitaan di media massa.

23. Saksi dan Terdakwa maupun Saksi Serda Yogi Pramana tidak ada membawa alat atau benda-benda seperti batu, kayu, pedang dan lain-lain dalam kejadian tersebut dan juga Saksi dan Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dengan cara apapun.

Atas keterangan Saksi di persidangan tersebut Terdakwa membantah sebagian yaitu bahwa isi *BBM* tersebut tidak menyebutkan tulisan *sweeping* geng motor, melainkan Saksi yang terlebih dahulu bertanya kepada Terdakwa tentang isi *BBM*, tetapi benar kalau Terdakwa yang terlebih dahulu bertanya tentang isi *BBM* pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor perwakilan Kostrad.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya, karena pada saat diperiksa di Staf-1 Intel Kostrad, Saksi menunjukkan isi *BBM* tersebut.

Saksi-4 :

Nama lengkap : ZAINAL ARIFIN ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Jember, 16 Juni 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Sulawesi No. 31A Rt. 014 Rw. 001 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi dengan mengendarai mobil pribadi jenis Toyota Rush wama hitam metalik Nopol B-72-RM melintas di Jl. Industri 1 Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara hendak menuju ke rumah Saksi di Jalan Sulawesi Tanjung Priuk Jakarta Utara.
3. Pada saat Saksi hendak melintas di depan pintu gerbang PT. Dok Bayu Bahari Jl. Industri 1 Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara, Saksi tidak bisa melintas karena telah ditutup oleh segerombolan orang dengan menggunakan sepeda motor sekira 30 (tiga puluh) orang dan sebagian telah turun dari sepeda motor seperti hendak mencari seseorang sehingga Saksi berhenti.
4. Melihat rombongan tersebut banyak yang membawa senjata atau alat maka dengan rasa ketakutan Saksi menurunkan kaca samping mobil Saksi dan salah seorang dari rombongan tersebut berkata dengan nad a kasar, "Cepat ke kiri", sehingga Saksi mengikutinya untuk menepi ke arah kiri sekira 30 m (tiga puluh meter) ke arah jalan buntu, lalu setelah berhenti Saksi langsung dipukuli oleh beberapa orang dan Saksi disuruh keluar dari dalam mobil turun lalu Saksi keluar dari mobil kemudian Saksi tetap dipukuli tanpa ada penyebabnya.
5. Saksi dipukuli pada bagian kepala, leher dan perut dengan menggunakan pedang, kayu, dan ada yang menggunakan tangan kosong sehingga Saksi merasa sakit pada bagian kepala, leher dan perut demikian pula mobil Saksi dirusak dengan cara dipukul pada bagian spion, kaca depan dan kaca belakang serta dan body mobil juga dirusak.
6. Kejadiannya singkat sekali dan Saksi tidak sempat minta bantuan kepada masyarakat sekitar apalagi masyarakat sekitar TKP seperti orang-orang dan anggota security PT. Dok Bayu Bahari yang dekat dengan kejadian tersebut juga merasa takut karena situasinya benar-benar menakutkan, namun tidak lama kemudian ada petugas kepolisian yang datang dan Saksi melaporkan kejadian tersebut walaupun Saksi sama sekali tidak mengetahui siapa pelaku pengrusakan tersebut karena sebagian ada yang wajahnya tertutup helm, namun tidak menutup kemungkinan pelakunya adalah seperti anggota TNI karena badannya tegap-tegap, dan yang tidak menggunakan helm terlihat rambutnya pendek dan cepak, selanjutnya mobil Saksi diderek menuju kantor KPPP Pelabuhan Tanjungpriok.
7. Atas kejadian tersebut Saksi mengalami rasa sakit selama 3 (tiga) hari dan Saksi diambil visum

/ sedangkan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kerugian lain yang Saksi alami adalah karena mobil Saksi mengalami kerusakan sampai 70 % (tujuh puluh) persen dengan kerugian biaya perbaikan sebesar Rp.35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan ada kejadian pengrusakan di lokasi yang disebutkan oleh Saksi namun Terdakwa tidak tahu kejadiannya dimana pada saat Terdakwa melintas di tempat tersebut Terdakwa hanya melihat kondisi mobil dalam keadaan rusak sedangkan situasinya sudah sepi karena rombongan sudah meninggalkan lokasi kejadian di Jalan Industri tersebut.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : NAHROWI ; Pekerjaan : Karyawan ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 9 Agustus 1994 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Ciupucang III No.50 Rt. 08 Rw. 013 Kel. Koja Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekira pukul 01.00 Wib Saksi pulang dari Ancol setelah nyekar dari makam keluarga hendak pulang ke rumah di Koja Jakarta Utara, Saksi pulang melewati Pasar Warakas Tanjungpriok dengan naik sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam metalik nomor polisi lupa milik kakak Saksi Sdr. Ruston.
3. Awalnya Saksi naik sepeda motor berdua dengan teman Saksi Sdr. Fendi yang juga naik sepeda motor sendirian, namun pada waktu melihat sekitar seratusan sepeda motor yang memenuhi jalan dan kebut-kebutan telah membuat Saksi dan teman Saksi merasa takut namun Saksi tidak sempat mengelak sedangkan teman Saksi Sdr. Fendi berhasil memutar balik dan menyelamatkan diri.
4. Kira-kira 15 (lima belas) menit menjelang rumah Saksi tepatnya di Pasar Warakas, tiba-tiba di depan Saksi ada sebanyak kira-kira 100 (seratus) sepeda motor yang pengendaranya ada yang sendiri dan ada yang berboncengan yang datangnya dari arah Tanjungpriok melewati Jalan Yos Sudarso menuju Jalan Enim yang berpapasan dengan Saksi di Jalan Warakas.
5. Selanjutnya sebagian pengendara sepeda motor tersebut menyuruh Saksi berhenti dengan cara memepetkan sepedamotornya seperti ingin ditabrakkan, lalu setelah ada yang turun dari sepeda motor Saksi ditanya, "Kamu geng motor ya?", lalu Saksi jawab, "Bukan Pak", tetapi Saksi langsung dipukuli oleh beberapa orang dan sepeda motor Saksi dirusak sampai seperti hancur.
6. Cara para pelaku memukul Saksi mula-mula dagu Saksi ditonjok sampai Saksi jatuh, lalu Saksi diinjak-injak, ditusuk sampai tidak terhitung banyaknya, lalu Saksi minta-minta ampun dan akhirnya Saksi ditinggal begitu saja.
7. Para pelaku yang menganiaya Saksi ada yang menggunakan pisau, balok kayu, clurit dan tangan.
8. Saksi akhirnya ditolong oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang sedang berboncengan lalu Saksi berobat di Rumah Sakit Suka Mulya sedangkan sepeda motor yang Saksi pakai sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.
9. Saksi sama sekali tidak mengenal siapa pelaku yang menganiaya dan merusak serta menghilangkan sepeda motor Saksi.
10. Akibat penganiayaan tersebut Saksi menderita luka tusuk pada bagian perut dengan jahitan sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) jahitan dan luka tusuk bagian pinggang dengan jahitan kurang lebih 10 (sepuluh) jahitan.

/ Atas...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahui kejadiannya karena Saksi tidak melewati Pasar Warakas.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya yang diberikan di bawah sumpah di depan Penyidik dibacakan setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 155 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : TOHIRMAN Bin WIDODO ; Pekerjaan : Dagang ; Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 14 Oktober 1987 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Muara Bahari Rt. 012 Rw. 014 No.81 Kel. Tanjung Priuk Jakarta Utara.

Bahwa Saksi-6 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya keterangannya dalam BAP Penyidikan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi menjadi korban penganiayaan oleh orang-orang pengendara sepeda motor yang Saksi tidak kenal pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Warakas 1 Gg. 8 Pasar Warakas Kel. Tanjung Priuk Jakarta Utara.
2. Orang yang mengendarai sepeda motor yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi jumlahnya kurang lebih kira-kira 100 (seratus) sepeda motor atau kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang karena ada yang berboncengan dan ada yang naik sendiri-sendiri.
3. Orang-orang pengendara sepeda motor melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap diri Saksi dengan menggunakan Samurai, bambu dan kayu kaso panjangnya kurang lebih satu meter dan caranya Saksi tidak tahu dan sadarkan diri sudah berada di Rumah Sakit Sukmul dekat Terminal Tanjung Priuk Jakarta Utara.
4. Akibat dari penganiayaan tersebut Saksi menderita luka mata kiri keluar darah membeku, pipi kiri luka bengkak, bibri atas dan dagu robek dijahit delapan belas jahitan tangan kiri terasa ngilu sampai sekarang masih sakit.
5. Saksi pada saat dianiaya/dipukuli oleh orang-orang pengendara sepeda motor tersebut bersama Sdr. Anton selesai jualan nasi goreng dan akan kerumah saudara di belakang Pasar Warakas.
6. Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan para pengendara sepeda motor tersebut memukuli atau menganiaya.
7. Saksi tidak mengenali para pengendara sepeda motor yang memukuli dan mengeroyok Saksi tersebut dan Saksi sadar setelah berada di rumah sakit tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahui kejadiannya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : DARMAN ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 16 Nopember 1969 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Balai Matraman No. 29 Rt. 011 Rw. 02 Kel. Manggarai Selatan Kec. Tebet Jakarta Selatan.

Bahwa Saksi-7 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya keterangannya dalam BAP Penyidikan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Anak Saksi yang bernama Sdri. Anggi Darmawan menjadi korban penganiayaan geng motor hingga meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 pukul 04.00 WIB di RS Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat.

/2. Akibat...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat penganiayaan tersebut anak Saksi menderita luka benjol kepalanya bagian belakang dan mata kiri luka memar sehingga meninggal dunia.
3. Anak Saksi yang bernama Anggi Darmawan lahir pada tanggal 13 Februari 1993 di Jakarta dan anak Saksi yang pertama dari tiga orang anak Saksi.
4. Anak Saksi yang bernama Anggi Darmawan menjadi korban penganiayaan geng motor dari temannya yang mengaku bernama Mbok tinggal di Citayam dan Saksi tidak tahu alamatnya dan anak Saksi meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 13 April 2012 pukul 09.30 WIB di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan selanjutnya dibawa ke RS Mangun Kusumo untuk diotopsi.
5. Pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 pukul 18.30 WIB anak Saksi yang bernama Anggi Darmawan pamit sama Saksi untuk main ke wamet di belakang rumah.
6. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 April 2012 sekira pukul 04.00 WIB temannya yang bernama Mbok datang ke rumah dan memberitahukan kepada Saksi bahwa anak Saksi yang bernama Anggi Darmawan telah berada di RS Islam Cempaka Putih karena digebuki/dipukul sekelompok orang yang mengaku geng motor di dekat Pom Bensin Shell Pramuka Jakarta Pusat.
7. Pada saat Saksi datang ke RS Islam Cempaka Putih pukul 05.00 WIB anak Saksi dirawat di UGD dan kemudian sekira pukul 07.00 WIB dipindahkan ke Kamar Melati di lantai dasar dan akhirnya meninggal pada pukul 09.30 WIB.
8. Saksi tidak tahu anak Saksi yang bernama Anggi Darmawan berada di dekat Pom Bensin Shell di Jalan Pramuka dalam rangka apa karena menurut sepengetahuan Saksi dia tidak pernah keluar jauh dari rumah kalau tidak dijemput temannya yang bernama Mbok.
9. Anak Saksi bisa naik sepeda motor hanya sekitar rumah saja karena pinjam sepedamotor temannya dan tidak mempunyai sepeda motor sendiri.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahui kejadiannya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : RAMDANI ; Pekerjaan : Karyawan Swasta ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 Desember 1988 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Budi Mulia No.28 Rt. 010 Rw. 010 Desa Pademangan.

Bahwa Saksi-8 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya keterangannya dalam BAP Penyidikan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Peristiwa pemukulan terhadap Saksi yang dilakukan sekelompok orang yang tidak dikenal terjadi pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 pukul 02.00 WIB dini hari di Gang Volker Tanjung Priuk Jakarta Utara.
2. Saksi dihadang oleh sebanyak 4 (empat) orang dan yang memukul Saksi pertama hanya 2 (dua) orang tiba-tiba datang sekitar 20 (dua puluh) orang kurang lebih langsung memukul Saksi, saat itu Saksi berboncengan dengan teman Saksi yang bernama Sdr. Idam Dinapisanda alamat Dusun III, Rt. 001 Rw. 006, Desa Mandalajaya kec. Maleber Kab. Kuningan.
3. Orang tersebut memukul Saksi dengan menggunakan alat bambu, balok, teremos, samurai, senjata api dan mengenai tangan bagian kanan dan kiri, kepala bagian atas terkena samurai, dan bagian punggung memar.
4. Setelah Saksi terkena pukulan beberapa kali Saksi menyelamatkan diri di Pos Hansip terdekat dan Saksi dibawa oleh Hansip tersebut ke rumah Sakit Sukmul Jakarta Utara.

/5. Akibat....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka pada bagian kepala yang terkena sabitan samurai mendapat jahitan, di bagian tangan kanan punggung telapak terkena sabitan samurai dan mendapat jahitan, tangan sebelah kiri bagian punggung telapak tangan terkena sabitan samurai dan tembakan senjata api sebanyak 1 (satu) kali dan mendapat jahitan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali jahitan dan punggung memar-memar.

6. Sepeda motor Honda Beat milik teman Saksi yang bernama Sdr. Idam mengalami kerusakan pada sepeda meter, sedangkan Sdr. Idam mengalami luka memar di bagian punggung.

7. Sepengetahuan Saksi yang dirawat di Rumah Sakit Sukmul Jakarta Utara ada 2 (dua) orang lainnya yang menjadi korban kejadian tersebut dan Saksi tidak mengenalnya.

8. Ciri-ciri orang yang melakukan tersebut berbadan tegap, kekar, tinggi dan berambut cepak dengan memakai pita kuning tiga bans di lengan kiri, mereka memakai helm dan sebagian memakai penutup muka, hingga Saksi kurang mengetahui wajah mereka, sekira kurang lebih 200 (dua ratus) orang lebih yang melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut.

9. Pada hari Jum'at tanggal 13 April 2012 sekira pukul 01.30 WIB dini hari Saksi bersama teman-teman Saksi sebanyak 6 (enam) orang, Saksi berboncengan dengan teman Saksi yang bernama Sdr. Idam Dinapisanda, Saksi pulang kerja dari Taman Jaya Ancol menuju Warakas untuk mengantarkan teman Saksi yang bernama Sdr. Pedro, ketika Saksi dan teman Saksi tiba sampai dekat terminal Tanjungpriuk terjadi kemacetan yang akhirnya Saksi berbalik arah mencari jalan pintas melewati Gang Volker tibanya di gang keluar Gang Volker Saksi bertemu dengan 4 (empat) orang yang menghadang perjalanan Saksi, teman Saksi lainnya sempat melarikan diri dan di situ tinggal Saksi dan Sdr. Idam Dinapisanda yang berada di kerumunan 4 (empat) orang tersebut dan Saksi hanya bisa diam saja karena sudah ketakutan melihat mereka yang membawa bambu siap untuk memukul Saksi dan Sdr. Idam Dinapisanda, salah satu dari mereka berkata, "Matikan motor, geng motor bukan ? Saksi menjawab, "Bukan, Pak, kami habis pulang kerja", ketika itu langsung saja Saksi dan Sdr. Idam Dinapisanda dipukul memakai bambu sehingga Saksi dan Sdr. Dinapisanda pun roboh dan Saksi dan Sdr. Idam Dinapisanda diperintahkan untuk duduk di sebelah motor yang Saksi naiki, tidak lama kemudian datang sekelompok orang yang lebih banyak lagi sekitar 20 (dua puluh) orang lebih langsung menghajar Saksi dan Sdr. Idam.

10. Saksi dan Sdr. Idam diperintahkan oleh satu orang tersebut untuk masuk dalam got yang ada pada seberang jalan, Saksi tidak masuk dalam got tapi malah melarikan diri dengan melompati got tersebut dan berusaha mencari pertolongan kepada warga setempat, tetapi malah Saksi-7 bertemu kembali dengan teman-teman yang mengeroyok Saksi-7 tadi, Saksi-7 pun dipukul kembali oleh mereka sampai Saksi-7 tidak berdaya dan hanya bisa diam dan pasrah.

11. Ketika mereka berhenti menganiaya Saksi, maka Saksi langsung melarikan diri ke Pos Hansip terdekat dan Saksi meminta pertolongan kepada Hansip yang berada di pos tersebut, Saksi dibawa oleh Hansip yang belum Saksi ketahui identitasnya ke Rumah Sakit Sukmul Jakarta Utara, setelah Saksi melarikan diri Saksi sudah tidak tahu kabar teman Saksi tadi yang bernama Sdr. Idam Dinapisanda.

12. Orang tersebut menghadang dengan cara berdiri di tengah jalan tanpa sepeda motor dengan tidak memakai helm ataupun penutup muka lainnya, celana panjang lepis hitam, jaket lengan panjang hitam, berbadan tegap, tinggi, berambut cepak, kulit putih, bertanda lengan kiri pita kuning, dan tidak ada ciri-ciri ke 3 (tiga) orang penghadang yang dapat Saksi kenali.

13. Kejadian pengeroyokan tersebut baru besoknya Saksi bertemu kembali dengan Sdr. Idam Dinapisanda dengan melihat Sdr. Idam sehat walafiat. Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah ada masalah dengan orang lain.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahui kejadiannya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : NENDY HARYANTO ; Pekerjaan : Tidak bekerja ; Tempat, tanggal lahir : Bogor, 3 April 1990 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Jl. Keselamatan Belakang Hotel Haris Tebet Jakarta Selatan.

/ Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-9 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya keterangannya dalam BAP Penyidikan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Peristiwa pemukulan terhadap Saksi yang dilakukan sekelompok orang yang tidak dikenal terjadi pada hari Jumat 13 April 2012 sekira pukul 03.00 WIB, dini hari di Jl. Pramuka dekat Hotel Arimbi Jakarta Pusat.
2. Bahwa yang menghadang Saksi kira-kira sebanyak 6 (enam) orang dan yang memukul Saksi-8 hanya 1 (satu) orang dan saat itu Saksi sedang mengemudikan sepeda motor membonceng teman Saksi yang bernama Sdr. Sandi alamat Bukit Duri Jakarta Selatan.
3. Orang tersebut memukul Saksi dengan sebuah kayu balok sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut Saksi.
4. Setelah terkena pukulan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali dibagian mulut, maka Saksi langsung pingsan dan sadar sudah berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat dan di samping Saksi sudah ada Sdr. Anggi Darmawan dalam perawatan dokter.
5. Akibat dari pemukulan tersebut maka gigi atas bagian depan patah 2 (dua) buah dan copot 1 (satu) buah, dan pelipis mendapat jahitan serta bibir bagian dalam mendapat jahitan sedangkan Sdr. Anggi Darmawan meninggal dunia di rumah sakit tersebut.
6. Sepeda motor Saksi jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2008 Nopol B-6303-SNY sampai saat ini belum ditemukan, sedangkan teman Saksi yang bernama Sdr. Sandi tidak mengalami luka-luka karena melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Saksi yang akhirnya hilang.
7. Saksi kenal dengan korban meninggal dunia yang bernama Sdr. Anggi Darmawan sudah 2 (dua) tahun karena merupakan teman di warnet Asyafiyah Bukit Duri Jakarta Selatan dan tidak mempunyai hubungan keluarga, alamat tempat tinggalnya di Bukit Duri Jakarta Selatan dekat kali dan Saksi hanya mendengar Sdr. Anggi Darmawan dimakamkan di Menteng Pulo Jakarta Selatan.
8. Sepengetahuan Saksi yang dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta hanya Saksi dan Sdr. Anggi Darmawan, sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu.
9. Pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-8 bersama Sdr. Fteza Yuda Prawira sedang nongkrong di warnet Asyafiyah Bukit Duri Jakarta Selatan. Pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekira pukul 02.00 WIB dini hari Saksi diajak Sdr. Reza Yuda Prawira untuk nongkrong di Pom Bensin Shell di Jl. Pramuka Jakarta Timur, berangkat dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, setibanya di Pom Bensin bertemu dengan Sdr. Anggi Darmawan dan Sdr. Sandi dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak Saksi kenal, selanjutnya Saksi tertidur di atas sepeda motor.
10. Maksud dan tujuan Saksi dan teman-teman berada di pom Bensin Jl. Pramuka Jakarta Timur adalah untuk melihat balapan sepeda motor yang dilakukan anak-anak bengkel, sambil nongkrong-nongkrong. Saksi hanya melihat para pembalap melakukan persiapan atau sedang seeting dan mencoba sepeda motor.
11. Malam itu Saksi dan teman-teman Saksi tidak ada yang ikut seeting atau ikut coba sepeda motor dan Saksi tidak pernah ikut balapan, sedangkan teman-teman Saksi tidak tahu pernah ikut balapan atau tidak.
12. Pada pukul 02.45 WIB mendengar kegaduhan ada razia dan paha Saksi ada yang menepuk untuk bangun, setelah terbangun Saksi melihat sepeda motor banyak yang melawan arus dari arah Jl. Pramuka menuju Matraman, kemudian Saksi segera menghidupkan mesin sepeda motor dan ikut melawan arus dengan membonceng Sdr. Sandi, setibanya di depan Hotel Arimba Jl. Pramuka ada yang menghadang di tengah jalan sebanyak 6 (enam) orang. Penghadang yang tepat berada di depan Saksi memegang balok dan langsung memukul muka Saksi, sehingga Saksi langsung pingsan dan setelah sadar sudah berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat.

/ 13. Orang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Orang tersebut menghadang dengan cara berdiri ditengah jalan tanpa sepeda motor dan masih menggunakan helm wama hitam, jaket lengan panjang hitam, berbadan agak kurus, lebih tinggi dari Saksi ciri-ciri lainnya Saksi tidak ingat karena panik setelah bangun tidur.

14. Saksi tidak tahu siapa orang yang menolong dan membawa Saksi ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih karena setelah sadar di Rumah Sakit Islam hanya ada Sdr. Anggi Darmawan dalam perawatan dokter sedangkan Sdr. Sandi tidak ada., sedangkan tidak ada ciri-ciri ke 6 (enam) orang penghadang yang dapat Saksi kenali.

15. Sampai sekarang Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Sandi dan Saksi tidak tahu alamat tempat tinggalnya karena hanya kenal di warnet Asyafiyah Bukit Duri Jakarta Selatan milik ibu Haji Rani.

16. Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan dan pengrusakan tersebut karena Saksi tidak pernah ada masalah dengan orang lain.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Akbar Fidi Aldiar masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2009 di Rindam V/Brawijaya Magetan Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Situbondo, kemudian ditugaskan di Divisi 2 Kostrad Malang. Pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Yonif Linud 503 Kostrad dan pada bulan Oktober 2011 diperbantukan di Perwakilan Divisi 2 Kostrad Jakarta sampai dengan terjadinya perkara ini dan sekarang Terdakwa kembali ke Yonif 503 Kostrad Mojokerto kemudian mengikuti persidangan Terdakwa tinggal di Mess Perwakilan Kostrad di Jalan Matraman Jakarta Timur.

2. Terdakwa kenal dengan Saksi Serda Bayu Irawan sejak bulan Oktober 2011 di Kantor dan Mess Perwakilan Divisi 2 Kostrad yaitu pada saat Saksi Serda Bayu Irawan juga diperbantukan di Mess Perwakilan Divisi 2 Kostrad yang sebelumnya menjadi anggota Yon Arhanudse 2 Kostrad di Malang, sedangkan dengan Saksi Serda Yogi Pramana awalnya tidakkenal sama sekali tetapi antara Saksi Serda Bayu Irawan dan Saksi Serda Yogi Pramana adalah sama-sama satu leting tetapi berbeda tempat tinggal di Jakarta.

3. Pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekira pukul 16.30 Wib Tedakwa mendapat berita melalui blackberry massengers atau *bbm* dari orang yang Terdakwa tidak kenal lagi karena hanya pernah sekali bertemu pada saat sama-sama melayani pejabat di Jakarta dan isi *bbm* tersebut pada intinya, "Untuk seluruh Prajurit TNI yang tidak berkepentingan malam ini harap datang ke Monas pukul 20.00 Wib untuk sweaping geng motor".

4. Setelah selesai melayani tamu, Terdakwa kembali ke kantor perwakilan dan bertemu dengan Saksi Serda Bayu Irawan lalu Terdakwa menanyakan tentang isi *bbm* yang Terdakwa terima dan ternyata Saksi Serda Bayu Irawan juga mendapat berita yang sama, lalu Terdakwa dan Saksi mencoba mengkaitkan tujuan ke Monas mungkin dalam rangka konfirmasi tentang kejadian beberapa hari yang lalu di media massa bahwa seorang anggota TNI AL tewas dianiaya oleh salah satu geng motor di Kemayoran Jakarta.

5. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Serda Bayu Irawan sepakat ikut bergabung ke Monas sebagaimana isi dari pesan dari Hp tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi Serda Bayu Irawan berangkat menuju Monas dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Serda Bayu Irawan jenis Yamaha Mio.

6. Setibanya di lapangan Monas sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi Serda Bayu Irawan tiba di Monas tetapi keadaan masih sepi sehingga Terdakwa dibonceng oleh Saksi Serda Bayu Irawan keliling-keliling sambil mengamati situasi dan sekira pukul 21.00 Wib situasi makin ramai karena orang-orang bertambah banyak yang kemungkinan besar seluruhnya adalah anggota TNI karena mudah mengenalinya dari ciri-ciri rambut cepak dan berbadan tegap serta dari gaya bicaranya saat saling menyapa tetapi tidak sempat saling berkenalan secara jauh, lalu Terdakwa dan Saksi Serda Bayu Irawan duduk-duduk di dekat lapangan futsal.

/ 7. Banyaknya....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Banyaknya orang kira-kira jumlahnya sekitar 200 (duaatus) orang yang mengendarai sepeda motor baik yang sendirian maupun ada yang berboncengan dan dari sekian banyak yang hadir Terdakwa hanya mengenal Saksi Serda Bayu Irawan dan Prada Heri dari RSPAD Gatot Subroto sebagai teman leting Terdakwa.

8. Bahwa semakin lama suasana di Monas tersebut semakin ramai dan semakin bertambah orang yang berkumpul di lapangan secara berkelompok-kelompok seperti bergerombol sampai dengan pukul 24.00 Wib namun semuanya saling mengobrol dan Terdakwa tidak tahu apa yang dijadikan topik pembicaraan.

9. Pada saat Terdakwa sedang ngobrol dengan orang yang ada di dekat Terdakwa, Terdakwa mendengar dari mulut ke mulut bahwa di depan ada seorang perwira TNI AL yang sedang memberi arahan agar seluruh anggota yang akan dibagi tali atau pita kuning agar mengikuti rombongan untuk sweaping geng motor untuk membalaskan kematian anggota TNI AL yang meninggal karena dikeroyok geng motor beberapa hari sebelumnya, hal mana sesuai dengan tujuan dari *bbm* yang *brodcast* oleh Terdakwa.

10. Tidak lama setelah itu sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dan juga teman-teman yang hadir di Monas pada waktu itu Wib Terdakwa melihat ada yang membagi-bagikan tali rafia yang berwarna kuning yang dibagikan secara estafet dengan arahan agar diikatkan di lengan kiri sambil berkata, "Ini untuk membedakan mana lawan dan kawan, karena kita akan sweaping geng motor".

11. Mendengar arahan dan pembagian tali kuning tersebut maka secara spontan timbul rasa jiwa korsa untuk ikut dalam rombongan sepeda motor yang tujuannya akan merazia geng motor dan Terdakwa tidak mengetahui arah dan sarasannya namun niat Terdakwa hanya ikut-ikutan saja apalagi Terdakwa dibawa oleh senior Terdakwa yaitu Saksi Serda Bayu Irawan.

12. Setelah selesai mendapatkan dan mengikat tali rafia kuning tersebut, Terdakwa kembali ke sepeda motor Serda Bayu Irawan lalu naik ke boncengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Bayu Irawan, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan rombongan berangkat dari Lapangan Monas dan setahu Terdakwa seluruh peserta yang hadir di lapangan Monas terbagi menjadi tiga rombongan dimana Terdakwa dan Saksi Serda Bayu Irawan mengarah ke daerah Pasar Baru, kelompok kedua ke arah Lapangan Benteng, dan kelompok yang ketiga ke arah RS Gatot Subroto.

13. Setibanya di daerah Pasar Baru, Saksi Serda Bayu Irawan menghentikan sepeda motor mengikuti kendaraan lain di depan Terdakwa dan berhenti sebentar sambil menunggu pengendara sepeda motor lainnya, selanjutnya tidak lama kemudian perjalanan dilanjutkan ke arah Jalan Gunung Sahari terus menuju Kemayoran selanjutnya rombongan berhenti lagi menunggu rombongan kedua dan rombongan ketiga dari Lapangan Benteng dan RS Gatot Subroto.

14. Selama dalam perjalanan dari Lapangan Monas menuju Kemayoran, Terdakwa melihat dalam perjalanan sudah banyak dari rombongan tersebut yang memegang alat-alat seperti balok, kayu, batu, besi dan pedang selanjutnya rombongan berkumpul di suatu tempat di Kemayoran namun Terdakwa tidak tahu nama tempatnya, selanjutnya rombongan bergerak menuju arah ke Tanjung Priok dan pada melintas di Jalan Industri III Tanjung Priok, Terdakwa melihat rombongan Terdakwa berhenti dan melakukan pengrusakan pada sebuah mobil jenis Toyota Rush dan pengemudinya, dan selanjutnya rombongan Terdakwa melanjutkan perjalanan di daerah Jalan RE. Martadinata, Terdakwa melihat mobil jenis truk kontener yang dipaksa berhenti dan naik ke atas truk kontener dan merusaknya yang dilakukan oleh sebagian rombongan sekira 6 (enam) orang yang mengakibatkan kerusakan pada spion kanan dan kaca depan truk kontener tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh sebagian rombongan yang terdiri dari sejumlah 6 (enam) orang dengan menggunakan kayu dan alat pemukul lainnya, namun Terdakwa hanya melihat saja kejadian tersebut.

15. Bahwa setelah rombongan tiba di daerah yang disebut-sebut sebagai Jalan Warakas Tanjungpriok Jakarta Utara, Terdakwa melihat sebagian rombongan lebih kurang 50 (lima puluh) orang melakukan pemukulan kepada seseorang di pinggir jalan namun Terdakwa tidak sempat memperhatikan keadaan selanjutnya karena Terdakwa berada di boncengan Saksi Serda Bayu Irawan yang tidak menghentikan kendaraannya.

16. Selanjutnya rombongan Terdakwa menuju arah ke Jalan Gunung Sahari lanjut ke Jalan Kramat Raya dan Jalan Salemba Raya, dan dari rombongan Terdakwa ada yang melakukan pengrusakan terhadap

/sepedamotor....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepedamotor yang sedang parkir di depan sebuah Cafe 7 Eleven dan Terdakwa sempat melihat sekitar 5 (lima) unit sepeda motor yang sedang diparkir mengalami kerusakan karena ditendang dan dipukuli dengan menggunakan alat berupa kayu dan besi oleh sebagian rombongan Terdakwa sedangkan orang-orang yang di depan cafe tersebut melarikan diri karena ketakutan dan pada kejadian tersebut juga tidak ikut melakukan pengrusakan melainkan hanya melihat-lihat saja.

17. Selanjutnya rombongan Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan melawan arus dari arah Jl. Pramuka menuju Matraman, lalu ke arah Jalan Pramuka Raya dan berhenti di depan Hotel Arimba, di sana Terdakwa melihat ada dari rombongan yang melakukan pengrusakan terhadap beberapa motor dan orang yang sedang nongkrong di depan Hotel Arimba, dan setahu Terdakwa karena tinggal di Mess Perwakilan Kostrad yang tidak jauh dari lokasi tersebut di tempat tersebut sering dijadikan tempat pertemuan komunitas pengemudi motor atau yang disebut anak-anak bengkel motor namun Saksi dan Terdakwa juga tidak ikut melakukan pengrusakan.

18. Selanjutnya rombongan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah jalan Pramuka Raya dan berhenti di depan Hotel Arimba, Saksi melihat ada dari rombongan Terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap beberapa motor yang sedang diparkir lalu melakukan pemukulan kepada orang yang sedang berada di parkirannya di depan Hotel Arimba, dan selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan menuju daerah Rawasari Jakarta Pusat.

19. Bahwa setelah rombongan tiba di daerah persimpangan arah ke Baypass belok kiri arah ke Rawasari rombongan berhenti dan menutupi seluruh badan jalan sehingga tidak bisa untuk dilewati oleh pengendara lain, dan pada saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor Serda Bayu Irawan untuk buang air kecil di pinggir jalan, dan setelah Terdakwa selesai buang air kecil Terdakwa melihat ada mobil jenis Toyota Yaris yang berhenti karena tidak bisa melintas karena terhalang oleh rombongan Terdakwa yang menutupi semua badan jalan, yang dihadang oleh rombongan untuk belok arah, namun pengendara Toyota Yaris tersebut tidak bersedia berhenti namun dipaksa berhenti oleh rombongan kemudian setelah berhenti Terdakwa kemudian menghampiri mobil jenis Toyota Yaris tersebut bersama teman-teman Terdakwa yang sudah lebih dulu memukuli dan merusak mobil tersebut, namun baru saja Terdakwa mendekati lalu Terdakwa melihat penumpang mobil jenis Toyota Yaris tersebut yang duduk di depan sebelah kiri menurunkan kaca sebelah kiri lalu melakukan penembakan terhadap Terdakwa di bagian dada sebelah kanan, kemudian Terdakwa terjatuh dan namun masih sadar lalu Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto.

20. Terdakwa tidak mengetahui siapa pelaku penembakan tersebut, Terdakwa juga tidak dapat melihat wajahnya karena pelaku menutupi mukanya dengan sebo.

21. Dalam perjalanan menuju RSPAD Terdakwa sempat menghubungi Saksi Serda Bayu untuk mengabarkan keadaan Terdakwa yang telah ditembak dan sedang dalam perjalanan menumpang sebuah Taxi menuju RSPAD Gatot Subroto, dan selanjutnya Terdakwa mendapat penanganan medis dan dirawat selama 2 (dua) minggu.

22. Terdakwa mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum karena ikut dalam suatu kelompok yang awalnya bertujuan untuk membalas dendam terhadap geng motor yang membunuh seorang anggota TNI AL lalu akhirnya Terdakwa ikut dalam rombongan yang melakukan pengrusakan dan mengakibatkan rasa ketakutan dari masyarakat di sepanjang jalan yang dilintasi oleh rombongan Terdakwa sejak dari Lapangan Monas, Pasar Baru Jakarta Pusat, Jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat, daerah Kemayoran Jakarta Pusat, daerah Tanjung Priok Jakarta Utara, sepanjang jalan RE Martadianata, Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat, Jalan Matraman Jakarta Pusat, Jalan Pramuka Raya Jakarta Timur dan di daerah persimpangan Fly Over Rawasari Jakarta Pusat.

23. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi apalagi atas terjadinya perbuatan ini yang telah terjadinya pengrusakan terhadap benda-benda dan pemukulan kepada orang-orang yang ada disepanjang jalan yang telah dilewati oleh Terdakwa dan rombongan untuk mencari dan balas dendam terhadap geng motor yang membunuh anggota TNI AL.

/ Menimbang....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar fotocopi Visum Et Repertum atas nama Saksi Zaenal Arifin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sukmul Sima Medika Tanjungpriok Jakarta Utara Nomor : 27/VER/RSS/IV/2012 tanggal 4 Mei 2013 yang pada kesimpulannya menerangkan korban mengalami luka gores bekas senjata tajam pada bagian leher, luka robek/gores pada bagian telapak tangan atas bagian kanan, luka gores bibir bagian dalam.
- b. 1 (satu) lembar fotocopi Visum Et Repertum atas nama Saksi Ramdani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sukmul Sima Medika Tanjungpriok Jakarta Utara Nomor : 35/VER/RSS/IV/2012 tanggal 4 Mei 2012 yang pada kesimpulannya menerangkan korban mengalami luka robek pada bagian kepala bagian belakang ukuran 2 x 1 cm ; tangan kiri ukuran 6 x 2 cm dan tangan kanan ukuran 1 x 1 cm.
- c. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Saksi Tohirman Widodo yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sukmul Sima Medika Tanjungpriok Jakarta Utara Nomor : 34/VER/RSS/IV/2012 tanggal 4 Mei 2012 yang pada kesimpulannya menerangkan korban mengalami luka robek di dagu kanan ukuran 2,5 x 0,5 cm ; luka robek di bibir dengan ukuran 2 x 0,1 cm, luka lebam di mata kiri dan luka lecet di tangan kanan.
- d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Saksi Nachrowi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Koja Tanjungpriok Jakarta Utara Nomor tanggal 14 Mei 2012 yang pada kesimpulannya menerangkan korban mengalami luka tusuk pada pinggang kanan kedalaman 5 cm pada pinggang kiri diakibatkan trauma tajam;

Surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan yaitu Saksi Kopda Roehono Tjahyadi, Saksi Zainal Arifin dan Saksi Nachrowi dan dibenarkan oleh para Saksi yang hadir sebagai akibat yang dialami sebagai korban pada kejadian hari Jumat tanggal 13 April 2012 antara pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib di tempat-tempat yang telah dijelaskan yaitu di Jalan Industri Tanjungpriok dan Pasar Jalan Warakas Tanjungpriok namun para Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, selanjutnya terhadap surat berupa Visum dan keterangan para Saksi yang hadir tersebut Terdakwa menerangkan tidak mengenal para korban dan Terdakwa tidak ikut melakukan penganiayaan terhadap para Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa setelah surat-surat tersebut dikaitkan dengan alat bukti lain ternyata keadaan-keadaan yang dialami oleh para korban sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum tersebut tidak terdapat hubungan langsung dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dimana dari alat bukti yang ada tidak terdapat fakta yang membuktikan bahwa akibat-akibat penganiayaan tersebut adalah merupakan hasil perbuatan Terdakwa, apalagi pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer sama sekali tidak mencantumkan mengenai akibat yang terjadi atas perbuatan Terdakwa, namun demikian surat-surat tersebut dapat dijadikan petunjuk yang kuat mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Akbar Fidi Aldiar adalah prajurit TNI AD yang masih aktif berdinis sampai sekarang, pada waktu kejadian perkara ini bertugas di Mess Perwakilan Kostrad Jalan Matraman Raya Jakarta Timur, terakhir sebagai Tamu 1/2 Ban Yonif Linud 503 Kostrad.
2. Bahwa benar sekitar tanggal 10 April 2012 ada berita di media massa bahwa seorang anggota TNI AL tewas dianiaya oleh salah satu geng motor di Kemayoran Jakarta.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mendapat berita melalui blackberry massengers atau *bbm* dari seseorang yang tidak dikenal lagi oleh Terdakwa yang isi *bbm* tersebut pada intinya, "Untuk seluruh Prajurit TNI yang tidak berkepentingan malam ini harap datang ke Monas pukul 20.00 Wib untuk sweaping geng motor".
4. Bahwa benar pada waktu bertemu dengan Saksi Serda Bayu Irawan yang kebetulan sama-sama tinggal

/ di Mess...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mess Perwakilan Kostrad di Jakarta Terdakwa menanyakan tentang isi *bbm* yang Terdakwa terima dan ternyata Saksi Serda Bayu Irawan juga mendapat berita yang sama, lalu Terdakwa dan Saksi Serda Bayu Irawan mengerti bahwa tujuan ke Monas adalah untuk mencari geng motor pelaku pengeroyokan sampai meninggal dunia seorang prajurit TNI AL.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi Serda Bayu Irawan sepakat ikut bergabung ke Monas sebagaimana isi dari pesan dari Hp tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi Serda Bayu Irawan berangkat menuju Monas dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Serda Bayu Irawan jenis Yamaha Mio.

6. Bahwa benar setibanya di lapangan Monas sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi Serda Bayu Irawan tiba di Monas tetapi keadan masih sepi sehingga Terdakwa dibonceng oleh Saksi Serda Bayu Irawan keliling-keliling sambil mengamati situasi dan sekira pukul 21.00 Wib situasi makin ramai karena orang-orang bertambah banyak yang seluruhnya adalah anggota TNI karena mudah mengenalinya dari ciri-ciri rambut cepak dan berbadan tegap serta dari gaya bicaranya saat saling menyapa walaupun tidak sempat saling berkenalan secara jauh, lalu Terdakwa dan Saksi Serda Bayu Irawan duduk-duduk di dekat lapangan futsal.

7. Bahwa benar banyaknya orang kira-kira jumlahnya sekitar 200 (dua ratus) orang yang mengendarai sepedamotor baik yang sendirian maupun ada yang berboncengan dan dari sekian banyak yang hadir Terdakwa hanya mengenal Saksi Serda Bayu Irawan dan Prada Heri dari RSPAD Gatot Subroto sebagai teman leting Terdakwa.

8. Bahwa benar semakin lama suasana di Monas tersebut semakin ramai dan semakin bertambah orang yang berkumpul di lapangan secara berkelompok-kelompok seperti bergerombol sampai dengan pukul 24.00 Wib namun semuanya saling mengobrol yang menjadi topik pembicaraan adalah bahwa rombongan anggota TNI yang berkumpul di Lapangan Monas malam itu akan melakukan perjalanan untuk merazia orang-orang yang dicurigai sebagai anggota geng motor apalagi di lapangan tersebut muncul seorang Pama dari TNI AL yang memberi arahan agar seluruh anggota akan dibagi tali atau pita kuning kemudian agar mengikuti rombongan untuk sweaping geng motor untuk membalaskan kematian anggota TNI AL yang meninggal karena dikeroyok geng motor beberapa hari sebelumnya.

9. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa menerima tali rafia berwarna kuning yang dibagikan secara estafet dengan arahan agar diikatkan di lengan kiri sambil berkata, "Ini untuk membedakan mana lawan dan kawan, karena kita akan sweaping geng motor".

10. Bahwa benar setelah mendengar arahan dan pembagian tali kuning tersebut maka secara spontan timbul rasa jiwa korsa untuk ikut dalam rombongan sepedamotor yang tujuannya akan merazia geng motor dan Terdakwa tidak mengetahui arah dan sasarannya namun niat Terdakwa hanya ikut-ikutan saja apalagi Terdakwa dibawa oleh senior Terdakwa yaitu Saksi Serda Bayu Irawan.

11. Bahwa benar setelah selesai mengikatkan tali rafia kuning di lengan kiri lalu Terdakwa kembali ke sepeda motor Serda Bayu Irawan lalu naik ke boncengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Bayu Irawan, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan rombongan berangkat dari Lapangan Monas dan setelah Terdakwa seluruh peserta yang hadir di lapangan Monas terbagi menjadi tiga rombongan dimana Terdakwa dan Saksi Serda Bayu Irawan mengarah ke daerah Pasar Baru, kelompok kedua ke arah Lapangan Benteng, dan kelompok yang ketiga ke arah RS Gatot Subroto.

12. Bahwa benar setibanya di daerah Pasar Baru, Saksi Serda Bayu Irawan menghentikan sepedamotor mengikuti kendaraan lain di depan Terdakwa dan berhenti sebentar sambil menunggu pengendara sepedamotor lainnya, selanjutnya tidak lama kemudian perjalanan dilanjutkan ke arah Jalan Gunung Sahari terus menuju Kemayoran selanjutnya rombongan berhenti lagi menunggu rombongan kedua dan rombongan ketiga dari Lapangan Benteng dan RS Gatot Subroto.

13. Bahwa benar selama dalam perjalanan dari Lapangan Monas menuju Kemayoran, Terdakwa melihat sebagian dari rombongan ada yang memegang alat-alat seperti balok, kayu, batu, besi dan pedang selanjutnya rombongan berkumpul di suatu tempat di Kemayoran namun Terdakwa tidak tahu nama tempatnya, selanjutnya rombongan bergerak menuju arah ke Tanjung Priok dan pada melintas di Jalan Industri III Tanjung Priok,

/ Terdakwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat sebagian berhenti dan melakukan pengrusakan pada sebuah mobil jenis Toyota Rush dan pengemudinya, selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan di daerah Jalan RE. Martadinata, kemudian Terdakwa melihat mobil jenis truk kontener yang dipaksa berhenti dan naik ke atas truk kontener dan merusaknya yang dilakukan oleh sebagian dari rombongan sekira 6 (enam) orang yang mengakibatkan kerusakan pada spion kanan dan kaca depan truk kontener tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh sebagian rombongan yang terdiri dari sejumlah 6 (enam) orang dengan menggunakan kayu dan alat pemukul lainnya, namun Terdakwa hanya melihat saja kejadian tersebut.

14. Bahwa benar setelah rombongan tiba di daerah yang disebut-sebut sebagai Jalan Warakas Tanjungpriok Jakarta Utara, Terdakwa melihat sebagian rombongan lebih kurang 50 (lima puluh) orang melakukan pemukulan kepada seseorang di pinggir jalan namun Terdakwa tidak sempat memperhatikan keadaan selanjutnya karena Terdakwa berada di boncengan Saksi Serda Bayu Irawan yang tidak menghentikan kendaraannya.

15. Bahwa benar selanjutnya rombongan Terdakwa menuju arah ke Jalan Gunung Sahari lanjut ke Jalan Kramat Raya dan Jalan Salemba Raya, dan dari rombongan Terdakwa ada yang melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor yang sedang parkir di depan sebuah Cafe 7 Eleven dan Terdakwa sempat melihat sekitar 5 (lima) unit sepeda motor yang sedang diparkir mengalami kerusakan karena ditendang dan dipukuli dengan menggunakan alat berupa kayu dan besi oleh sebagian rombongan Terdakwa sedangkan orang-orang yang di depan cafe tersebut melarikan diri karena ketakutan dan pada kejadian tersebut juga tidak ikut melakukan pengrusakan melainkan hanya melihat-lihat saja.

16. Bahwa benar rombongan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dengan melawan arus dari arah Jl. Pramuka menuju Matraman, lalu ke arah Jalan Pramuka Raya dan berhenti di depan Hotel Arimba, di sana Terdakwa melihat ada dari rombongan yang melakukan pengrusakan terhadap beberapa motor dan orang yang sedang nongkrong di depan Hotel Arimba, dan setahu Terdakwa karena tinggal di Mess Perwakilan Kostrad yang tidak jauh dari lokasi tersebut di tempat tersebut sering dijadikan tempat pertemuan komunitas pengemudi motor atau yang disebut anak-anak bengkel motor namun Saksi dan Terdakwa juga tidak ikut melakukan pengrusakan.

17. Bahwa benar selanjutnya rombongan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah jalan Pramuka Raya dan berhenti di depan Hotel Arimba, Terdakwa melihat ada dari rombongan yang melakukan pengrusakan terhadap beberapa motor yang sedang diparkir lalu melakukan pemukulan kepada orang yang sedang berada di parkir di depan Hotel Arimba, dan selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan menuju daerah Rawasari Jakarta Pusat.

18. Bahwa benar setelah rombongan tiba di daerah persimpangan arah ke Baypass belok kiri arah ke Rawasari rombongan berhenti dan menutupi seluruh badan jalan sehingga tidak bisa untuk dilewati oleh pengendara lain, dan pada saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor Serda Bayu Irawan untuk buang air kecil di pinggir jalan, dan setelah Terdakwa selesai buang air kecil Terdakwa melihat ada mobil jenis Toyota Yaris yang berhenti karena tidak bisa melintas karena terhalang oleh rombongan Terdakwa yang menutupi semua badan jalan, yang dihadang oleh rombongan untuk belok arah, namun pengendara Toyota Yaris tersebut tidak bersedia berhenti namun dipaksa berhenti oleh rombongan kemudian setelah berhenti Terdakwa kemudian menghampiri mobil jenis Toyota Yaris tersebut bersama teman-teman Terdakwa yang sudah lebih dulu memukuli dan merusak mobil tersebut, namun baru asaja Terdakwa mendekat lalu Terdakwa melihat penumpang mobil jenis Toyota Yaris tersebut yang duduk di depan sebelah kiri menurunkan kaca sebelah kiri lalu melakukan penembakan terhadap Terdakwa di bagian dada sebelah kanan, kemudian Terdakwa terjatuh dan namun masih sadar lalu Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pelaku penembakan tersebut, Terdakwa juga tidak dapat melihat wajahnya karena pelaku menutupi mukanya dengan sebo.

20. Bahwa benar dalam perjalanan menuju RSPAD Terdakwa sempat menghubungi Saksi Serda Bayu untuk mengabari keadaan Terdakwa yang telah ditembak dan sedang dalam perjalanan menumpang sebuah Taxi menuju RSPAD Gatot Subroto, dan selanjutnya Terdakwa mendapat penanganan medis dan dirawat selama 2 (dua) minggu.

/ 21. Bahwa....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum karena ikut dalam suatu kelompok yang awalnya bertujuan untuk membalas dendam terhadap geng motor yang membunuh seorang anggota TNI AL lalu akhirnya Terdakwa ikut dalam rombongan yang melakukan pengrusakan dan mengakibatkan rasa ketakutan dari masyarakat di sepanjang jalan yang dilintasi oleh rombongan Terdakwa sejak dari Lapangan Monas, Pasar Baru Jakarta Pusat, Jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat, daerah Kemayoran Jakarta Pusat, daerah Tanjung Priok Jakarta Utara, sepanjang jalan RE Martadianata, Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat, Jalan Matraman Jakarta Pusat, Jalan Pramuka Raya Jakarta Timur dan di daerah persimpangan Fly Over Rawasari Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan memperimbangkannya setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang mempengaruhi penjatuhan pidana tersebut sebagaimana sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dimohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis diwajibkan untuk memilih salah satu dari yang didakwakan secara alternatif tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis dalam tanggapannya terhadap Tuntutan Oditur menyatakan bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur tentang terbuktinya dakwaan alternatif pertama maka dalam uraian di bawah ini Majelis akan langsung menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif pertama tersebut.

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama dari Oditur Militer terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa

Yang dimaksud dengan “barang siapa” atau disebut juga “setiap orang” adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan Republik Indonesia, dalam hal ini sebagaimana dimaksud pasal 2,5,7 dan 8 KUHP termasuk juga diri si pelaku/Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Akbar Fidi Aldiar adalah prajurit TNI AD yang masih aktif berdinis sampai sekarang, pada waktu kejadian perkara ini bertugas di Mess Perwakilan Kostrad Jalan Matraman Raya Jakarta Timur, terakhir sebagai Tamu 1/2 Ban Yonif Linud 503 Kostrad berpangkat Prada NRP 31090488210790.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI termasuk di dalamnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Bahwa benar Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu : Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

/ Dengan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Yang dimaksud dengan *secara terang-terangan* di sini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah secara terbuka, yang berarti dapat dilihat atau terlihat oleh umum tetapi tidak harus dilakukan di muka umum.

Sebagai salah satu syarat dalam unsur ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan atau menggunakan kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu.

Selanjutnya para pelaku masing-masing sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Dari perumusan *dengan tenaga bersama* tersimpul adanya unsur kesengajaan yang berarti bahwa di antara para pelaku itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbal balik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Mengenai *dengan tenaga bersama* ini ada beberapa pendapat para sarjana yang mengatakan bahwa tindakan cukup hanya ada dua orang saja, dengan alasan bahwa istilah *dengan tenaga bersama* lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat Noyom, bahwa subyek itu sudah cukup memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih).

Menurut MvT, delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidak melakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang di antara mereka tersebut yang benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Di dalam praktik peradilan di Indonesia delik ini diterapkan dimana pelakunya hanya terdiri dari dua orang, seperti halnya pendapat (vide Law Report 1973 dari putusan PN.tanjung balai No.229/KIS/1973/PN-TB tanggal 24 Januari 1973 dan juga yang terjadi di PN Ternate).

Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka.

Dengan demikian pengertian "menggunakan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita, sedangkan mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, menempeleng, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya. Bahkan menurut Majelis perbuatan "menggunakan kekerasan atau tenaga bersama" itu dapat juga berupa pengepungan secara beramai-ramai di tempat umum sehingga orang yang dikepung menjadi terdesak dan tidak mampu melawan para pengepung tersebut. Bahwa pengepungan dengan menggunakan sepeda motor terhadap orang atau barang akan membuat orang yang dikepung menjadi tidak berdaya atau barang menjadi rusak maka hal itu menurut Majelis Hakim adalah bentuk tenaga bersama menggunakan kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa surat-surat maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mendapat berita melalui blackberry massengers atau *bbm* dari seseorang yang tidak dikenal lagi oleh Terdakwa yang isi *bbm* tersebut pada intinya, "Untuk seluruh Prajurit TNI yang tidak berkepentingan malam ini harap datang ke Monas pukul 20.00 Wib untuk sweaping geng motor".
2. Bahwa benar pada waktu bertemu dengan Saksi Serda Bayu Irawan yang kebetulan sama-sama tinggal di Mess Perwakilan Kostrad di Jakarta Terdakwa menanyakan tentang isi *bbm* yang Terdakwa terima dan ternyata Saksi Serda Bayu Irawan juga mendapat berita yang sama, lalu Terdakwa dan Saksi Serda Bayu Irawan mengerti bahwa tujuan ke Monas adalah untuk mencari geng motor pelaku pengeroyokan sampai meninggal dunia seorang prajurit TNI AL.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi Serda Bayu Irawan sepakat ikut bergabung ke Monas sebagaimana isi dari pesan dari Hp tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi Serda Bayu Irawan berangkat menuju Monas dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Serda Bayu Irawan jenis Yamaha Mio.
4. Bahwa benar setibanya di lapangan Monas sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi Serda Bayu Irawan tiba di Monas tetapi keadaan masih sepi sehingga Terdakwa dibonceng oleh Saksi Serda Bayu Irawan

/ keliling-keliling....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliling-keliling sambil mengamati situasi dan sekira pukul 21.00 Wib situasi makin ramai karena orang-orang bertambah banyak yang seluruhnya adalah anggota TNI karena mudah mengenalinya dari ciri-ciri rambut cepak dan berbadan tegap serta dari gaya bicaranya saat saling menyapa walaupun tidak sempat saling berkenalan secara jauh, lalu Terdakwa dan Saksi Serda Bayu Irawan duduk-duduk di dekat lapangan futsal.

5. Bahwa benar banyaknya orang kira-kira jumlahnya sekitar 200 (dua ratus) orang yang mengendarai sepeda motor baik yang sendirian maupun ada yang berboncengan dan dari sekian banyak yang hadir Terdakwa hanya mengenal Saksi Serda Bayu Irawan dan Prada Heri dari RSPAD Gatot Subroto sebagai teman letting Terdakwa.

6. Bahwa benar semakin lama suasana di Monas tersebut semakin ramai dan semakin bertambah orang yang berkumpul di lapangan secara berkelompok-kelompok seperti bergerombol sampai dengan pukul 24.00 Wib namun semuanya saling mengobrol yang menjadi topik pembicaraan adalah bahwa rombongan anggota TNI yang berkumpul di Lapangan Monas malam itu akan melakukan perjalanan untuk merazia orang-orang yang dicurigai sebagai anggota geng motor apalagi di lapangan tersebut muncul seorang Pama dari TNI AL yang memberi arahan agar seluruh anggota akan dibagi tali atau pita kuning kemudian agar mengikuti rombongan untuk sweaping geng motor untuk membalaskan kematian anggota TNI AL yang meninggal karena dikeroyok geng motor beberapa hari sebelumnya.

7. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa menerima tali rafia berwarna kuning yang dibagikan secara estafet dengan arahan agar diikatkan di lengan kiri sambil berkata, "Ini untuk membedakan mana lawan dan kawan, karena kita akan sweaping geng motor".

8. Bahwa benar setelah mendengar arahan dan pembagian tali kuning tersebut maka secara spontan timbul rasa jiwa korsa untuk ikut dalam rombongan sepeda motor yang tujuannya akan merazia geng motor dan Terdakwa tidak mengetahui arah dan sarannya namun niat Terdakwa hanya ikut-ikutan saja apalagi Terdakwa dibawa oleh senior Terdakwa yaitu Saksi Serda Bayu Irawan.

9. Bahwa benar setelah selesai mengikatkan tali rafia kuning di lengan kiri lalu Terdakwa kembali ke sepeda motor Serda Bayu Irawan lalu naik ke boncengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Bayu Irawan, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan rombongan berangkat dari Lapangan Monas dan setahu Terdakwa seluruh peserta yang hadir di lapangan Monas terbagi menjadi tiga rombongan dimana Terdakwa dan Saksi Serda Bayu Irawan mengarah ke daerah Pasar Baru, kelompok kedua ke arah Lapangan Benteng, dan kelompok yang ketiga ke arah RS Gatot Subroto.

10. Bahwa benar setibanya di daerah Pasar Baru, Saksi Serda Bayu Irawan menghentikan sepeda motor mengikuti kendaraan lain di depan Terdakwa dan berhenti sebentar sambil menunggu pengendara sepeda motor lainnya, selanjutnya tidak lama kemudian perjalanan dilanjutkan ke arah Jalan Gunung Sahari terus menuju Kemayoran selanjutnya rombongan berhenti lagi menunggu rombongan kedua dan rombongan ketiga dari Lapangan Benteng dan RS Gatot Subroto.

11. Bahwa benar selama dalam perjalanan dari Lapangan Monas menuju Kemayoran, Terdakwa melihat sebagian dari rombongan ada yang memegang alat-alat seperti balok, kayu, batu, besi dan pedang selanjutnya rombongan berkumpul di suatu tempat di Kemayoran namun Terdakwa tidak tahu nama tempatnya, selanjutnya rombongan bergerak menuju arah ke Tanjung Priok dan pada melintas di Jalan Industri III Tanjung Priok, Terdakwa melihat sebagian berhenti dan melakukan pengrusakan pada sebuah mobil jenis Toyota Rush dan pengemudinya, selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan di daerah Jalan RE. Martadinata, kemudian Terdakwa melihat mobil jenis truk kontener yang dipaksa berhenti dan naik ke atas truk kontener dan rusaknya yang dilakukan oleh sebagian dari rombongan sekira 6 (enam) orang yang mengakibatkan kerusakan pada spion kanan dan kaca depan truk kontener tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh sebagian rombongan yang terdiri dari sejumlah 6 (enam) orang dengan menggunakan kayu dan alat pemukul lainnya, namun Terdakwa hanya melihat saja kejadian tersebut.

12. Bahwa benar setelah rombongan tiba di daerah yang disebut-sebut sebagai Jalan Warakas Tanjungpriok Jakarta Utara, Terdakwa melihat sebagian rombongan lebih kurang 50 (lima puluh) orang melakukan pemukulan kepada seseorang di pinggir jalan namun Terdakwa tidak sempat memperhatikan keadaan selanjutnya karena Terdakwa berada di boncengan Saksi Serda Bayu Irawan yang tidak menghentikan kendaraannya.

/ 13. Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar selanjutnya rombongan Terdakwa menuju arah ke Jalan Gunung Sahari lanjut ke Jalan Kramat Raya dan Jalan Salemba Raya, dan dari rombongan Terdakwa ada yang melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor yang sedang parkir di depan sebuah Cafe 7 Eleven dan Terdakwa sempat melihat sekitar 5 (lima) unit sepeda motor yang sedang diparkir mengalami kerusakan karena ditendang dan dipukuli dengan menggunakan alat berupa kayu dan besi oleh sebagian rombongan Terdakwa sedangkan orang-orang yang di depan cafe tersebut melarikan diri karena ketakutan dan pada kejadian tersebut juga tidak ikut melakukan pengrusakan melainkan hanya melihat-lihat saja.

14. Bahwa benar rombongan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dengan melawan arus dari arah Jl. Pramuka menuju Matraman, lalu ke arah Jalan Pramuka Raya dan berhenti di depan Hotel Arimba, di sana Terdakwa melihat ada dari rombongan yang melakukan pengrusakan terhadap beberapa motor dan orang yang sedang nongkrong di depan Hotel Arimba, dan setahu Terdakwa karena tinggal di Mess Perwakilan Kostrad yang tidak jauh dari lokasi tersebut di tempat tersebut sering dijadikan tempat pertemuan komunitas pengendara motor atau yang disebut anak-anak bengkel motor namun Saksi dan Terdakwa juga tidak ikut melakukan pengrusakan.

15. Bahwa benar selanjutnya rombongan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah Jalan Pramuka Raya dan berhenti di depan Hotel Arimba, Terdakwa melihat ada dari rombongan yang melakukan pengrusakan terhadap beberapa motor yang sedang diparkir lalu melakukan pemukulan kepada orang yang sedang berada di parkiran di depan Hotel Arimba, dan selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan menuju daerah Rawasari Jakarta Pusat.

16. Bahwa benar setelah rombongan tiba di daerah persimpangan arah ke Baypass belok kiri arah ke Rawasari rombongan berhenti dan menutupi seluruh badan jalan sehingga tidak bisa untuk dilewati oleh pengendara lain, dan pada saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor Serda Bayu Irawan untuk buang air kecil di pinggir jalan, dan setelah Terdakwa selesai buang air kecil Terdakwa melihat ada mobil jenis Toyota Yaris yang berhenti karena tidak bisa melintas karena terhalang oleh rombongan Terdakwa yang menutupi semua badan jalan, yang dihadang oleh rombongan untuk belok arah, namun pengendara Toyota Yaris tersebut tidak bersedia berhenti namun dipaksa berhenti oleh rombongan kemudian setelah berhenti Terdakwa kemudian menghampiri mobil jenis Toyota Yaris tersebut bersama teman-teman Terdakwa yang sudah lebih dulu memukuli dan merusak mobil tersebut, namun baru saja Terdakwa mendekat lalu Terdakwa melihat penumpang mobil jenis Toyota Yaris tersebut yang duduk di depan sebelah kiri menurunkan kaca sebelah kiri lalu melakukan penembakan terhadap Terdakwa di bagian dada sebelah kanan, kemudian Terdakwa terjatuh dan namun masih sadar lalu Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto.

17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dkk jelas dilakukan secara terang-terangan atau di tempat umum yaitu di jalan raya di kota Jakarta.

18. Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dkk dilakukan terhadap orang-orang yang ada baik pengguna jalan maupun yang ada di pinggir jalan, sedangkan terhadap barang perbuatan Terdakwa dkk tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa benar terhadap perbuatan Terdakwa bersama pelaku lainnya antara lain Saksi Serda Bayu Irawan maupun Serda Yogi Pramana tidak terdapat alat bukti yang mendukung bahwa mereka melakukan kekerasan baik berupa penganiayaan maupun pengrusakan terhadap barang, seperti halnya keadaan yang terdapat dalam bukti atau petunjuk dalam hal ini Visum Et Repertum hasil pemeriksaan para korban, namun dalam faktanya Terdakwa dkk tersebut melakukan kekerasan dengan tenaga bersama dalam bentuk lain yaitu melakukan perbuatan-perbuatan seperti beramai-ramai bersama sekitar 200 (dua ratus) orang dengan cara mengendarai sepeda motor melakukan razia liar di jalan raya umum di kota Jakarta mulai Tugu Monas, ke Pasar Baru, Jalan Gunung Sahari, ke Kemayoran, ke Tanjungpriok, kembali ke Kemayoran, ke Jalan Gunung Sahari, Pasar Senen, Kramat Raya, Salemba Raya, Jalan Matraman, Jalan Pramuka Raya kemudian terakhir berhenti di Lapangan Banteng dan selama dalam perjalanan tersebut seluruh peserta pengendara sepeda motor termasuk Terdakwa telah memenuhi badan jalan raya tersebut bahkan kebut-kebutan sambil sebagian peserta membawa dan mengacung-acungkan senjata tajam maupun tumpul di antaranya pedang, pisau, kayu balok, besi dan batu sehingga membuat pengguna jalan maupun yang di pinggir jalan maupun para pedagang malam, penjaga pom bensin dll menjadi ketakutan dan melarikan diri akibat dari perbuatan Terdakwa dkk, termasuk juga perbuatan mengepung jalan raya dengan cara menguasai jalan dengan melawan arus maka hal tersebut membuat pengguna jalan menjadi berhadapan langsung dengan Terdakwa dkk dan menjadi terdesak dan mudah dilakukan kekerasan oleh teman-teman Terdakwa.

/ Menimbang....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran serta Terdakwa tersebut merupakan sebuah kekerasan yang sangat berpengaruh untuk terbangunnya kekuatan atau tenaga bersama seperti yang dimaksud pasal 170 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan alternatif telah terpenuhi maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang awalnya menerima pesan sms agar datang ke Monas untuk *sweeping* geng motor, kemudian tanpa berpikir panjang lalu ikut-ikutan hadir ke lapangan Monas, ternyata di Lapangan Monas sudah hadir sekitar 200 (dua ratus) orang yang siap untuk digerakkan, lalu ada arahan dari seorang yang diduga kuat Perwira Angkatan Laut yang memberi arahan agar rombongan segera berangkat menyisir jalan sambil menerima tali kuning sebagai tanda "jiwa kebersamaan", lalu dengan kesadaran tinggi Terdakwa ikut dalam rombongan tersebut dimana sebagian rombongan melakukan penganiayaan, dan pengrusakan serta mengganggu ketertiban umum di jalan raya di tengah ibu kota negara sepanjang jalan mulai dari Monas dan Gambir sekitarnya, Pasar Baru, Jalan Gunung Sahari, Kemayoran, Tanjungpriok, kembali ke Kemayoran, ke Jalan Gunung Sahari, Pasar Senen, Kramat Raya, Salemba Raya, Jalan Matraman, Jalan Pramuka Raya kemudian terakhir berhenti di Lapangan Banteng.
2. Bahwa pada diri Terdakwa tidak ada keinginan mundur dari rombongan kecuali setelah dirinya sendiri tertembak oleh pengguna jalan raya yang merasa teranggu dengan aksi Terdakwa dkk yang melakukan pengepungan jalan dan tidak dapat dipungkiri bahwa "sang penembak Terdakwa" adalah seorang penjahat juga karena sampai saat ini tidak dikenali identitasnya, namun ternyata "si penjahat" adalah merupakan "utusan" yang datang dari "angkasa luar" untuk menghentikan perbuatan dan perjalanan Terdakwa dkk pada malam itu, karena kalau tidak, maka tidak terbayangkan berapa banyak lagi korban yang jatuh.
3. Walaupun tidak didukung alat bukti di persidangan bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan penganiayaan maupun pengrusakan, namun kehadiran Terdakwa dkk telah diyakini menambah kekuatan dan keberanian bagi rekan-rekannya yang ikut dalam rombongan sehingga terbangunlah tenaga bersama sebagaimana dimaksud oleh dakwaan Oditur Militer, dengan demikian perbuatan Terdakwa tetap berpengaruh terhadap akibat yang timbul dari kejadian perkara ini.
4. Perbuatan Terdakwa dkk sebagai prajurit TNI dapat menurunkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:
Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Bahwa pelaku lain yang umumnya adalah prajurit TNI ternyata tidak ada yang diproses sehingga hanya Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 yang dapat mempertanggung jawabkan.

/ 4. Terdakwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ikut dalam perkara ini karena diajak dan dibonceng oleh seniornya Saksi Serda Bayu Irawan.

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan Terdakwa dkk yang notabene sebagai seorang prajurit TNI justru menunjukkan sikap dan perilaku preman alias "geng motor" itu sendiri dan sangat tidak cocok dengan tujuan awalnya yang ingin memberantas geng motor.
2. Selama perjalanan yang panjang dalam aksinya telah banyak berjatuhan korban namun tidak ada keinginan untuk mundur kecuali dengan ditembaknya diri Terdakwa sendiri.
3. Terdakwa tidak melakukan pencegahan maupun tidak ada membantu meringankan kerugian korban.
4. Perbuatan Terdakwa dkk dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun terdapat hal yang memberatkan diri Terdakwa, namun dari beberapa hal yang meringankan Terdakwa antara lain bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan sedangkan dari bentuk pertanggungjawaban dari para pelaku yang mencapai 200 (dua ratus) orang prajurit, maka seolah-olah hanya Terdakwa dan Saksi Serda Bayu Irawan serta Saksi Serda Yogi Pramana yang harus bertanggungjawab, maka dari keadaan tersebut Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan perlu lebih diperingan lagi dari yang dituntut oleh Oditur Militer sebagaimana akan dijatuhkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar fotocopi Visum Et Repertum atas nama Saksi Zaenal Arifin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sukmul Sima Medika Tanjungpriok Jakarta Utara Nomor : 27/VER/RSS/IV/2012 tanggal 4 Mei 2013,
- b. 1 (satu) lembar fotocopi Visum Et Repertum atas nama Saksi Ramdani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sukmul Sima Medika Tanjungpriok Jakarta Utara Nomor : 35/VER/RSS/IV/2012 tanggal 4 Mei 2012,
- c. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Saksi Tohirman Widodo yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sukmul Sima Medika Tanjungpriok Jakarta Utara Nomor : 34/VER/RSS/IV/2012 tanggal 4 Mei 2012,
- d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Saksi Nachrowi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Koja Tanjungpriok Jakarta Utara Nomor tanggal 14 Mei 2012 ;

Surat-surat tersebut seluruhnya benar merupakan petunjuk telah terjadi kekerasan yang dialami oleh para korban sebagaimana dimaksud pasal yang didakwakan, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap keterkaitan dengan perbuatan Terdakwa ternyata tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa akibat-akibat tersebut adalah sebagai hasil perbuatan Terdakwa maka sesungguhnya surat-surat tersebut harus dikesampingkan, namun karena surat-surat tersebut hanyalah sekedar fotocopi dan masih ada kaitannya dengan perkara ini sebagai akibat dari perbuatan rekan-rekan Terdakwa dalam perkara yang sama maka surat-surat tersebut perlu tetap melekat dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah surat-surat tersebut dikaitkan dengan alat bukti lain ternyata keadaan-keadaan yang dialami oleh para korban sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum tersebut tidak terdapat hubungan langsung dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dimana dari alat bukti yang ada tidak terdapat fakta yang membuktikan bahwa akibat-akibat penganiayaan tersebut adalah merupakan hasil perbuatan Terdakwa, apalagi pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer sama sekali tidak mencantumkan mengenai akibat yang terjadi atas perbuatan Terdakwa, namun demikian surat-surat tersebut dapat dijadikan petunjuk yang kuat mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Mengingat, pasal 170 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

/ Mengadili...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AKBAR FIDI ALDIAR, PRADA, NRP 31090488210790, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopi Visum Et Repertum atas nama Saksi Zaenal Arifin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sukmul Sima Medika Tanjungpriok Jakarta Utara Nomor : 27/VER/RSS/IV/2012 tanggal 4 Mei 2013,
 - b. 1 (satu) lembar fotocopi Visum Et Repertum atas nama Saksi Ramdani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sukmul Sima Medika Tanjungpriok Jakarta Utara Nomor : 35/VER/RSS/IV/2012 tanggal 4 Mei 2012,
 - c. 1 (satu) lembar fotocopi Visum Et Repertum atas nama Saksi Tohirman Widodo yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sukmul Sima Medika Tanjungpriok Jakarta Utara Nomor : 34/VER/RSS/IV/2012 tanggal 4 Mei 2012,
 - d. 1 (satu) lembar fotocopi Visum Et Repertum atas nama Saksi Nachrowi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Koja Tanjungpriok Jakarta Utara Nomor tanggal 14 Mei 2012 ; seluruhnya tetap melekat dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA BR.TARIGAN, SH, M.Kn, KOLONEL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta ESRON SINAMBELA, S.S, S.H., LETKOL CHK NRP 11950006980270 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, RIBUT HANDAYANI, S.H., M.H., MAYOR CHK (K) NRP 627667, Panitera ARIN FAUZAM, S.H., LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TAMA ULINTA BR.TARIGAN, S.H, MKn
KOLONEL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA I

ESRON SINAMBELA, S.S, S.H
LETKOL CHK NRP 11950006980270

HAKIM ANGGOTA II

DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

ARIN FAUZAM, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)